

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH METRO**

Oleh :

**RANI
NPM: 2103030032**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

RANI
NPM. 2103030032

Pembimbing:

Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1447 H/2025



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

Nama : RANI
NPM : 2103030032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASYAFI'YAH METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Juni 2025

Pembimbing

Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFT'YAH METRO

Nama : RANI

NPM : 2103030032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di ujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 18 Juni 2025

Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1514/In-28.3/P/PP-00.9/07/2025

Skrripsi dengan Judul "ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFT'YAH METRO", disusun oleh RANI, NPM. 2103030032, Program Studi: Akuntansi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Atika Lusi Tania, M.Acc, CA

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Witantri Dwi Swandini, M.Ak

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670716 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH METRO

Oleh:

Rani

PSAK 405 mengenai akuntansi mudharabah mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi mudharabah. PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro ini mengalami berbagai permasalahan atau kendala yang di hadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan terhadap pengelola usaha (*mudharib*), serta rendahnya pemahaman mudharib mengenai pelaporan usaha. Permasalahan ini berdampak pada transparansi dan akurasi laporan keuangan, serta meningkatkan risiko kerugian bagi pihak BMT sebagai pemilik modal (*shahibul maal*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah Metro telah berupaya menerapkan PSAK 405, terutama dalam pembentukan penyisihan kerugian dan evaluasi terhadap risiko pembiayaan mudharabah. Strategi yang diterapkan meliputi pemilihan mitra usaha yang kredibel, perjanjian akad yang transparan, serta pemantauan dan pelaporan berkala. Penerapan PSAK 405 pada BMT Assyafi'iyah Metro masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai standar syariah.

Kata Kunci : Penerapan PSAK 405, Pembiayaan mudharabah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI
NPM : 2103030032
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juni 2025

Yang Menyatakan,



RANI
NPM.
2103030032

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS. Ali Imran: 159)

Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan
(John F. Kennedy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur yang tak terukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmatnya, dengan kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan dan usaha dan doa yang mengiringi setiap prosesnya dan skripsi ini bukan hanya sekedar tugas akademik tetapi bukti perjuangan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran serta dukungan dari banyak pihak maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Mariyono dan ibu Supriyati yang saya sayangi dan saya hormati yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungannya.
2. Nenek Marfiah dan Kakek Ratef yang selalu menanti kabar baik ketika saya pulang ke rumah.
3. Kakak Tri Wijianto dan Aprilia Arbina Putri Syanur yang selalu memberikan dukungan agar lebih semangat menyelesaikan studi strata satu ini.
4. Pihak BMT Assyafi'iyah BN Metro yang telah membantu memberikan izin penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya serta menjadi langkah awal bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya saya sampaikan kepada semua yang telah mendukung dan menemani perjalanan peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Aamiin.

Penyusunan penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun). Penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak., CA., A-CPA sebagai ketua jurusan dan pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yuyun Yunarti, M.Si., PIA sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam penyusunan judul skripsi.

Dengan ini peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk seluruh pembaca. Kritik dan saran demi perbaikan proposal skripsi ini akan sangat di harapkan bagi peneliti dan di terima untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 16 Desember 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rani', written in a cursive style.

Rani

NPM. 2103030032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Penelitian Relevan	16
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Akuntansi Syariah	24
1. Pengertian Akuntansi Syariah.....	24
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405.....	27
1. PSAK 405	27
C. Strategi Pemasaran	38
D. Akad Pembiayaan Mudharabah.....	39
1. Pengertian Mudharabah	39

2. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah.....	43
3. Jenis jenis Mudharabah.....	43
4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Metro	56
1. Sejarah dan Perkembangan BMT Assyafi'iyah Metro	56
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Metro.....	56
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro	58
B. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah dan Laporan Keuangan	
Pembiayaan Mudharabah	60
C. Portofolio Pembiayaan	63
D. Penerapan PSAK pada Akad Pembiayaan Mudharabah	64
E. Deskripsi Data Penerapan PSAK 405 dalam Akad Pembiayaan	
Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro	70
F. Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan	
Mudharabah.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laporan Pendapatan Bagi Hasil BMT Assyafi'iyah	8
Tabel 1.2 Penelitian Relevan	16
Tabel 4.3 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah Metro	60
Tabel 4.4 Data Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah Metro	62
Tabel 4.5 Data Jenis Pembiayaan di BMT Assyafi'iyah	63
Tabel 4.6 Pengukuran Kesesuaian dengan PSAK 405	91
Tabel 4.7 Pengakuan Kesesuaian dengan PSAK 405	92
Tabel 4.8 Penyajian Kesesuaian dengan PSAK 405	93
Tabel 4.9 Pengungkapan Kesesuaian dengan PSAK 405	95

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1	Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah	2
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Surat Izin Pra Survey
6. Surat Izin Riset
7. Surat Balasan Izin Riset
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Lembar Konsultasi Bimbingan
11. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan syariah tengah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, berbagai layanan dan produk yang ditawarkan, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung lembaga tersebut. Salah satu kesempatan yang dapat membuat lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin maju adalah kesadaran masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah semakin dikenal dan berkembang di kalangan masyarakat, sangat penting untuk memaksimalkan peluang-peluang lain yang tersedia.¹ Operasi lembaga keuangan syariah harus bebas dari elemen riba, gharar, dan maisir. Sebab, hal tersebut sangat dilarang dan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Berikut data total pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam bentuk grafik

¹ Alvi Khikmatin and Putri Setianingsih, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia," *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 5, 2021): 50, <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.257>.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Total pertumbuhan lembaga keuangan syariah pada masa ini terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pendirian lembaga keuangan syariah merupakan wujud komitmen masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah dan bertujuan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, integritas, dan keadilan melalui sistem pembagian manfaat. Lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas yang dapat diakses masyarakat di sektor bisnis dan mengembangkan peluang pendirian UMKM dengan mendukung masyarakat. UMKM adalah pemain kunci dalam produktivitas dan daya saing di negara. Pengembangan UMKM harus menjadi prioritas utama pembangunan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam².

Lembaga keuangan syariah bank mencakup bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan syariah non bank seperti baitul mal wat tamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar

² Muhammad Rijalus Sholihin, "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 2 (October 1, 2020): 30, <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>.

modal syariah, dana pensiun syariah, lembaga ziswaf.³ Lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. BUS melakukan aktivitas perbankan berdasarkan fatwa Majelis Ulama dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, maysir, dan gharar, serta turut berkontribusi dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat dan infak.⁴ BPRS difokuskan untuk memberikan layanan keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro, berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah yang terpinggirkan⁵.

Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana untuk sektor riil, memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan pembiayaan yang halal.⁶ Pegadaian Syariah memungkinkan individu untuk memanfaatkan barang yang dimiliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman tanpa riba.⁷ Dan Asuransi Syariah, juga menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, melalui prinsip takaful,

³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, "LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," Oktober 2020, 3, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11100/1/lembaga%20keuangan%20syariah%20%28Nonie%29%20%281%29.pdf>.

⁴ Nardi Sunardi, "Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)," *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* 3, no. 2 (January 26, 2020): 135, <https://doi.org/10.32493/skt.v3i2.4278>.

⁵ Nadiyah Rizqa Hidayah, Arin Setiyowati, and Fatkur Huda, "Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik Di Desa Ngemboh Gresik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (November 3, 2024): 2682, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14548>.

⁶ Desti Gustia Ningsih, "PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG CABANG LUBUK BUAYA," n.d., 184.

⁷ Muhamad Zen, "Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah," 2024 Volume 6(2), 2024 (n.d.): 87.

menawarkan perlindungan finansial kepada anggotanya dengan sistem saling membantu. Lembaga-lembaga ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga untuk saling mendukung dan melindungi anggota masyarakat yang memerlukan. Membantu masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab.⁸ Pasar Modal Syariah menjadi alternatif bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional⁹. Dana Pensiun Syariah menawarkan imbalan bagi tenaga kerja yang telah berkontribusi, memastikan kesejahteraan finansial di masa pensiun. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, memiliki peran penting dalam agen perubahan dan memajukan ekonomi umat pada prinsip-prinsip islam dan memberikan akses keuangan yang berkeadilan serta bersinergi dengan nilai-nilai sosial islam.

Baitul Maal Wat Tamwil, sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, tentu memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Baitul maal wat tamwil ini lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip islam dan juga mengembangkan usaha kecil guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat serta memperjuangkan kepentingan kelompok kurang mampu, ditanamkan

⁸ Siti Nurmala Sari, Sissah Sissah, and Efni Anita, "TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA SUKA DAMAI KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI," *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1, no. 3 (August 7, 2024): 47, <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2352>.

⁹ Nur Afni et al., "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Syariah: Implikasi dan Implementasi di Indonesia," 2025, n.d., 3.

melalui inisiatif dan modal awal dari individu-individu dalam masyarakat setempat berdasarkan pada sistem ekonomi yang salam yaitu: keselamatan yang berfokus pada keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Karakteristik utama yang menjadi ciri khas BMT dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu berfokus pada bisnis, mengejar keuntungan bersama, serta meningkatkan efisiensi ekonomi secara optimal. Dibesarkan dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat setempat kepunyaan kolektif masyarakat kecil dan kelas bawah dari lingkungan BMT itu adalah milik bersama, bukan kepunyaan individu atau orang luar kelompok tersebut.¹⁰

Salah satu produk unggulan yang di tawarkan oleh BMT yaitu prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah mencerminkan kemitraan dan kebersamaan antara investor (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). Lembaga keuangan syariah mempunyai elemen-elemen kunci, seperti kepercayaan (amanah), kejujuran, dan kesepakatan. Namun, penerapan prinsip bagi hasil ini tidaklah sederhana, karena akad mudharabah melibatkan berbagai risiko dan memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi.¹¹ Bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang selanjutnya menjadi inti dari sektor moneter Islam, bukanlah bunga karena bagi hasil sebenarnya sesuai dengan usaha yang memiliki iklim yang menguntungkan. Berbeda dengan sifat bunga yang mendesak untuk menjamin hasil usaha selalu

¹⁰ Alfi Zuraidah, "ANALISIS PSAK 105 – PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI SURABAYA" 9 (2020): 4.

¹¹ Moh Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (January 29, 2019): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.

dalam keadaan positif. Agama Islam tidak memiliki konsep *time value of money*. Sistem bagi hasil bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip yang penting seperti prinsip keadilan terus dipertahankan dalam dunia ekonomi islam. Stabilitas ekonomi memang berasal dari prinsip-prinsip yang kokoh dan penerapan keadilan dalam bidang ekonomi.¹²

PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan menyediakan alat dan format standar yang dipergunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. PSAK memuat peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan, serta berisi kumpulan prinsip atau dasar yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan untuk tujuan umum, yang sering disebut sebagai Laporan Keuangan Tujuan Umum.¹³ PSAK yang relevan tentang pengaturan mudharabah yang sebelumnya adalah PSAK 105 dan ada perubahan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur akuntansi mudharabah yaitu PSAK 405 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Perbedaan PSAK 105 dengan PSAK 405 terletak pada penomoran PSAK nya saja¹⁴.

¹² Nunung Nurjanah and Nurya Sindi Purnama, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia," n.d., 347.

¹³ Ida Ayu Putu Imanuelita Manik, Eddy Iskandar, and Malesa Anan, "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS PADA CV. MANDIRI PRATAMA SEJAHTERA," *Worksheet : Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (June 23, 2023): 178, <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i2.3465>.

¹⁴ "Perubahan_Penomoran_PSAK_ISAK_dalam_SAK_Indonesia.Pdf," n.d.

PSAK 405 mengenai akuntansi mudharabah mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi mudharabah. Ayat 11 menguraikan dasar dasar yang di terapkan dalam distribusi keuntungan. Pembagian hasil usaha mudharabah terdiri dari bagi hasil bruto dan bagi hasil neto. Asas dari bruto inilah yang menjadi landasan dalam di tetapkannya bagi hasil¹⁵. Kendala PSAK 405 dalam penerapan pembiayaan mudharabah mempunyai kendala yaitu seperti keterbatasan SDM akuntansi syariah yang akibatnya pencatatan dan pelaporan bisa tidak sesuai. Penilaian risiko sulit di lakukan yang dapat memicu gagal bayar anggota sehingga sulit menentukan probabilitas terjadinya kewajiban. Penerapan PSAK 405 bertujuan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal, relevan, dan mencerminkan tingkat kewaspadaan terhadap potensi kerugian yang terjadi. Setiap lembaga keuangan syariah wajib menerapkan PSAK 405 secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BMT Assyafi'iyah Metro sebagai salah satu lembaga keuangan syariah (LKMS) yang beroperasi dengan prinsip syariah. Salah satu produk unggulan BMT Assyafi'iyah Metro adalah pembiayaan Mudharabah berbasis akad. Pembiayaan mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*) dan mereka membagi keuntungan sesuai kesepakatan awal. Tentu memiliki

¹⁵ Irma Octaviani and Annisa Fithria, "THE IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARD (PSAK 405) FOR MUDHARABAH FINANCING: A STUDY ON BPD DIY SYARIAH" 4, no. 1 (2025): 85.

tanggung jawab untuk menerapkan PSAK 405 dalam setiap proses pencatatan dan keuangannya.

Tabel 1.1
Data Laporan Pendapatan Bagi Hasil BMT Assyafi'iyah

Tahun	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil (Rp)
2021	35.385.918.358
2020	42.197.586.127
2019	32.014.411.582
2018	31.300.709.224
2017	28.669.619.811

Sumber: data laporan keuangan BMT Assyafi'iyah

Tabel 1.1 menyajikan data jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh BMT Assyafi'iyah Metro selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2017 hingga 2021. Pendapatan bagi hasil merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan BMT Assyafi'iyah Metro terutama dari akad kerja sama yaitu pembiayaan mudharabah. Penurunan bisa terjadi dikarenakan meningkatnya resiko pembiayaan bermasalah dan lemahnya performa usaha dari mudharib dan ketidak stabilannya ekonomi akibat Covid-19. Fluktuasi pendapatan ini mencerminkan bahwa kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil sangat mempengaruhi oleh kondisi usaha anggota dan efektivitas pengelolaan resiko oleh BMT Assyafi'iyah. Memperkuat urgensi penerapan PSAK 405 sebagai bentuk kehati hatian dalam mencatat potensi kerugian dari pembiayaan agar laporan keuangan

tetap mencerminkan realitas ekonomi yang wajar dan dapat di percaya. Proses pencatatan akuntansi di BMT Assyafiiyah Metro sudah menggunakan digital/komputerisasi yang menggunakan software akuntansi syariah atau sistem informasi khusus BMT Assyafi'iyah yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Praktik BMT Assyafi'iyah dalam penerapan masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam menerapkan PSAK 405. Hasil wawancara dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah dengan pertanyaan penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah sudah menerapkan standar akuntansi keuangan pada pembiayaan mudharabah sejak 1 tahun yang lalu, berarti sejak februari 2024. Penerapan PSAK 405 pada pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro ini masih terdapat beberapa kendala dan masalah di antaranya seperti banyaknya anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah yang mengalami kegagalan usahanya dan pengelola usaha (*mudharib*) tidak bisa mengembalikan modal sehingga mengakibatkan pihak BMT mengalami kerugian atas pembiayaan mudharabah ini, selain itu kendala yang di hadapi kurangnya SDM untuk melakukan pemantauan kepada pengelola usaha (*mudharib*), lalu masalah yang di hadapi kurangnya pemahaman tentang pencatatan pengelola usaha (*mudharib*) yang mengakibatkan tidak transparannya keuntungan yang di dapatkan. Pembiayaan mudharabah didasarkan pada laporan dari *mudharib* (pengelola usaha), tetapi terkadang kebenarannya sulit di percaya. Informasi antara BMT dan nasabahnya

membuat risiko kerugian dalam mudharabah semakin sulit dikelola. *Mudharib* (pengelola usaha) yang menggunakan kontrak mudharabah sering kali tidak menyadari kewajiban mereka untuk mengungkapkan keuntungan secara transparan serta pemantauan yang kurang optimal terhadap penerapan PSAK 405 dapat mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian dalam pencatatan transaksi maka dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik modal yaitu BMT Assyafi'iyah¹⁶. Maka Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam sistem mudharabah masih perlu ditingkatkan.

Strategi dalam penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini yaitu seperti melakukan pemilihan dan evaluasi pada mudharib untuk penilaian profil usaha mitra. Calon mudharib memiliki kompetensi, rekam jejak usaha, rencana bisnis yang realistis. Strategi lainnya yaitu dalam penyusunan akad yang transparan seperti besaran modal, nisbah (bagi hasil), jangka waktu investasi, tanggung jawab dan resiko. Pemantauan dan pelaporan berkala dari pihak BMT Assyafi'iyah Metro kepada mudharib dan untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana dan mengurangi resiko kerugian. Jika ada indikasi penurunan nilai maka BMT wajib melakukan evaluasi dan membentuk penyisihan kerugian, dan jika kerugian di sebabkan oleh kelalaian mudharib maka pihak BMT bisa menuntut ganti rugi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah dengan pertanyaan mengenai strategi yang di tetapkan BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 dalam

¹⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak Rio Sandi Saputra Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Metro pada 12 Desember 2024

akad pembiayaan mudharabah terkait penyisihan dan kerugian. Strategi yang dilakukan dengan penyisihan kerugian pembiayaan kerugian pembiayaan yaitu untuk mengantisipasi terhadap kegagalan usaha atau ketidakmampuan mudharib dalam mengelola dana. Strategi BMT Assyafi'iyah secara rutin menganalisis kualitas pembiayaan seperti menilai kinerja usaha, kondisi keuangan mudharib dan ketepatan waktu pelaporan hasil usaha. BMT akan mencatat penyisihan kerugian secara proporsional sesuai prinsip kehati-hatian dalam PSAK 405.

BMT Assyafi'iyah juga menerapkan pengawasan berkala terhadap usaha mitra mudharib melalui memonitoring langsung dan evaluasi laporan usaha. Kerugian usaha terjadi akibat kelalaian dan kesalahan mudharib maka BMT menetapkan bahwa mudharib menanggung kerugian. Strategi ini diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap dana anggota dan untuk menjaga kualitas aset pembiayaan BMT agar tetap sehat dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan syariah.

Tantangan-tantangan yang dihadapi BMT Assyafi'iyah ini tidak terlepas dari ketidaksesuaian praktik pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan standar akuntansi yang berlaku khususnya PSAK 405 serta belum optimalnya penilaian terhadap resiko pembiayaan yang bermasalah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Kurangnya tenaga dan waktu untuk melakukan pemantauan dan pendampingan kepada anggota pembiayaan mudharabah yang bisa mengakibatkan mengalami resiko kebangkrutan dalam keberlangsungannya

usaha mudharib, dan jika mengalami kerugian tersebut itu di tanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) yaitu lembaga BMT Assyafi'iyah Metro. PSAK membantu BMT dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih jelas, sistematis, dan sesuai standar yang diakui. Serta dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan seperti nasabah, investor, dan masyarakat luas terhadap pengelolaan dana, resiko yang di hadapi dan juga hasil produk pembiayaan mudharabah terhadap pengelolaan dana.

Penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah yaitu mengenai liabilitas dan aset kontinjensi. BMT Assyafi'iyah Metro menunjukkan strategi yang bersifat konservatif dan berbasis kehati-hatian khususnya menghadapi potensi kerugian pada akad pembiayaan mudharabah. BMT Assyafi'iyah dalam praktik pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan harapan dan terdapat mengalami kegagalan dalam usahanya yang di jalankan *mudharib* (pengelola modal) baik di sebabkan oleh faktor seperti, kurangnya manajemen usaha, perubahan kondisi pasar, dan krisis ekonomi, serta bencana, dan bisa terjadi kegagalan usahanya akibat kelalaian, penyimpangan, kecurangan yang di lakukan oleh pihak mudharib. Maka strategi menghadapi kegagalan usaha dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah ini bisa melakukan evaluasi monitoring sebelum pembiayaan berjalan dan menetapkan mekanisme pelaporan usaha berkala dari pihak *mudharib* (pengelola modal)serta melakukan penyisihan kerugian Penerapan standar akuntansi yang baik meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Akad mudharabah sebagai

salah satu produk utama BMT berpotensi meningkatkan laba jika dikelola baik, namun juga membawa risiko kerugian yang sepenuhnya ditanggung BMT. Risiko terbesar adalah kurangnya transparansi pengelola usaha, sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat agar laporan keuangan tetap transparan dan dana digunakan sesuai kesepakatan.

BMT Assyafi'iyah Metro sebagai salah satu LKMS yang beroperasi dengan prinsip syariah diharapkan dapat menerapkan PSAK 405 dengan baik dalam akad pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro, dan bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 sebagai langkah mitigasi resiko, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan BMT dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah dalam menerapkan PSAK 405 dengan lebih baik demi mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian judul ini untuk menggali secara mendalam hubungan antara praktik akuntansi syariah, PSAK 405 dalam pengelolaan mudharabah, maka peneliti memilih judul **“Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 405 dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro.

1. Bagaimana penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiiyah Metro?
2. Bagaimana strategi yang di tetapkan oleh BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah terkait penyisihan kerugian atas pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini di gunakan untuk menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 405 dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro yang mempunyai tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menalisis bagaimana penerapan pernyataan standar akuntanssi keuangan (PSAK) 405 terkait akad pembiayaan mudharabah yang di jalankan oleh BMT Assyafi'iyah Metro tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 405 dalam pembiayaan akad mudharabah pada BMT Assafi'iyah Metro

- b. Menganalisis strategi yang di terapkan oleh BMT Assyafi'iyah Metro terkait penyisihan kerugian atas penerapan PSAK 405 dalam pembiayaan mudhrabah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami penerapan PSAK 405 pada akad pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah khususnya pada BMT Assyafi'iyah Metro. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut

- a. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah dan pembiayaan mudharabah. Dengan menganalisis penerapan PSAK 405. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pencatatan dan pengakuan estimasi kerugian dalam lembaga keuangan syariah serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik selanjutnya.
- b. Secara Praktis dapat memberikan masukan/pemahaman kepada praktisi di bidang keuangan syariah mengenai meningkatkan kepatuhan pentingnya penerapan PSAK 405 dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu rujukan penelitian peneliti, yang dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mereview penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Analisis penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada studi BMT mandiri abadi Syariah kecamatan medan denai	Ofrahaza Siregar,Tuti Anggraini, dan Arnida Wahyudi Lubis. (2024)	metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi terkait penerapan akuntansi pada transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 di BMT Mandiri Abadi Syariah.	BMT telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Secara umum, mekanisme pencatatan transaksi pembiayaan mudharabah telah mengikuti prinsip-prinsip dasar, seperti pengakuan dana yang diberikan sebagai investasi dan pencatatan bagi hasil berdasarkan realisasi usaha. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam transparansi laporan keuangan, pengukuran keuntungan, serta pencatatan risiko kerugian yang masih memerlukan penyempurnaan. Selain	Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah objek penelitian sedangkan pada penelitian saya lakukan adalah di BMT Assyafiiyah Metro dan menggunakan PSAK 405

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
				itu, penerapan PSAK 105 di BMT Mandiri Abadi Syariah juga dipengaruhi oleh pemahaman SDM mengenai akuntansi syariah serta sistem	
				administrasi yang digunakan. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, BMT disarankan untuk meningkatkan pelatihan bagi karyawan, memperbaiki sistem pencatatan keuangan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan PSAK 105 agar lebih optimal dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah. ¹⁷	
2.	Analisis Penerapan PSAK No 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada KPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan	M Iqbal Notoatmojo , Rizka Ariyanti, Irma Dwi H, (2022)	metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui	Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan dapat di ketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang di lakukan KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan ada yang sudah menerapkan PSAK No.105 dan ada juga	Perbedaan penelitian sebelumnya adalah objek lembaga yang berbeda dan fokus pendekatan dalam

¹⁷ Ofrahaza Siregar, Tuti Anggraini, and Arnida Wahyuni Lubis, "Analisis Penerapan PSAK 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan," *Jurnal Iqtisaduna*, June 30, 2024, 207, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.48062>.

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
			observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan	yang belum menerapkan PSAK No.105. untuk invstasi mudharabah dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang di bayarkan,	penelitian dan implikasi dari PSAK No.105
			perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Istiqlal dengan PSAK No. 105	Sedangkan untuk pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas belum menerapkan PSAK No.105 dikarenakan di KSPPS BMT Istiqlal kota Pekalongan hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan non kas KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan telah menerapkan PSAK No. 105 dalam pembiayaan mudharabah, namun masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan transparansi laporan keuangan. Pemahaman SDM dan sistem administrasi perlu ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah lebih optimal. ¹⁸	

¹⁸ M. Iqbal Notoatmojo and Rizka Ariyanti, "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 105 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT ISTIQLAL KOTA PEKALONGAN," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 5, no. 1 (May 31, 2022): 54, <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v5i1.3615>.

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
3 .	Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik	Novita Dwi Suryaning Ati (2023)	menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 di BMT Mandiri Sejahtera. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait penerapan akuntansi pada transaksi mudharabah di lembaga tersebut.	Berdasarkan analisis penerapan PSAK 105 tentang akad mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik, ditemukan bahwa lembaga tersebut telah mengimplementasikan standar akuntansi tersebut dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti pemahaman sumber daya manusia yang belum optimal dan sistem pencatatan yang memerlukan perbaikan. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan PSAK 105, disarankan agar BMT Mandiri Sejahtera meningkatkan pelatihan bagi karyawan dan memperbarui sistem administrasi keuangan. ¹⁹	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisisnya lebih kepada bagaimana penerapan PSAK No 105 berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan mudharabah secara keseluruhan , termasuk penggunaan dana zakat atau sumbangan.
4.	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan	Sri Ayuni Permata	Menggunakan metode penelitian deskriptif	Berdasarkan analisis Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah di BPRS	Perbedaan dari peneliti sebelumnya Dengan

¹⁹ Novita Ati, "Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik," *SUSTAINABLE* 3, no. 1 (May 29, 2023): 148, <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18542>.

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
	Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 : Studi Kasus di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung	Husada (2024)	kualitatif karena fokusnya mendeskripsikan bagaimana akuntansi 405 di terapkan dengan wawancara ,dokumentasi dan observasi	HIK Parahyangan sudah cukup baik secara syariah dan teknis, namun dari perspektif PSAK 405, masih terdapat kekurangan khususnya dalam: Pengakuan dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, Penilaian risiko keuangan yang belum sistematis. ²⁰	demikian, perbedaan utama terletak pada jenis lembaga, fokus analisis, kedalaman penerapan standar akuntansi, serta keterkaitan antar-PSAK. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan aplikatif, karena turut menganalisis pengaruh penerapan atau kelalaian dalam PSAK 405 terhadap keandalan laporan keuangan dan manajemen risiko

²⁰ Sri Ayuni Permata Husada (2024). “ Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 (Studi Kasus di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung) “ (2024). 3

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
					lembaga keuangan syariah.
5.	The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing: A study On BPD DIY Syariah	Irma Octaviani, Annisa Fithria (2025)	pendekatan kuantitatif atau kombinasi, dengan analisis yang lebih formal, mencakup pengukuran data dan penghitungan statistik.	Tingkat Pemahaman: BPD DIY Syariah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap PSAK 405 dan telah berusaha menerapkan standar tersebut dalam laporan keuangan mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan yang berhubungan dengan perbedaan praktik industri dan kebijakan internal. Pengakuan dan Pengukuran: Pemiayaan mudharabah di BPD DIY Syariah diakui dan diukur secara tepat sesuai dengan ketentuan PSAK 405. BPD DIY Syariah telah melakukan pengakuan	Fokus pada BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan bank daerah yang menerapkan PSAK 405 dalam pemiayaan mudharabah. Mungkin ada fokus pada kebijakan dan praktik yang lebih formal karena berkaitan dengan bank. sedangkan penelitian saya Fokus pada BMT
				pendapatan bagi hasil secara transparan, meskipun beberapa aspek dari pengukuran masih memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan akurasi laporan. Dampak pada Laporan Keuangan: Implementasi PSAK 405 memberikan	Assyafi'iyah, yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Analisisnya bisa lebih diarahkan pada praktik

No	Judul	Penulis, Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
				dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BPD DIY Syariah. Ini juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap lembaga tersebut. Rekomendasi: Untuk meningkatkan implementasi PSAK 405, disarankan agar BPD DIY Syariah melakukan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan meningkatkan sistem informasi akuntansi yang ada. Selain itu, kerjasama dengan ²¹	lapangan dan tantangan yang dihadapi lembaga mikro dalam menerapkan standar akuntansi.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah pada variabel Penerapan PSAK dalam akad pembiayaan mudharabah dalam lembaga keuangan syariah menilai sejauh mana PSAK 105 diterapkan dalam laporan keuangan pembiayaan mudharabah. Perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu selain lokasi penelitian atau objek penelitian serta periode tahun penelitian, dan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini apakah sudah sesuai standar yang berlaku serta menganalisis strategi yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Metro

²¹ Octaviani and Fithria, "THE IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARD (PSAK 405) FOR MUDHARABAH FINANCING: A STUDY ON BPD DIY SYARIAH," 93.

terkait penyisihan kerugian atas penerapan PSAK 405 dalam pembiayaan mudharabah, dan dampak/tantangan pada penerapan PSAK terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan BMT Assyafiiyah Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi akuntansi adalah ilmu yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas suatu organisasi secara efisien. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan dan menyediakan informasi keuangan relevan yang dapat diandalkan oleh pengguna eksternal dan internal untuk pengambilan keputusan.¹

Menurut *American institute of Publik Certified Publik Accountants* (AICPA) akuntansi yaitu seni pencatatan, mengklasifikasikan serta meringkas dalam cara tertentu yang berkaitan dengan hal uang, transaksi dalam kejadian yang bersifat finansial dan menginterpretasikan hasilnya. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menyatakan bahwa pengertian akuntansi ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna untuk pembuatan keputusan yang tepat oleh para pengguna informasi keuangan. Kesimpulan bahwa definisi ini menekankan pada fungsi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang merupakan tujuan utama dari penyedia informasi keuangan.²

¹ Khas sukma Mulya et al., *Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 2.

² Masnoni Masnoni et al., *Teori Akuntansi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1.

Tujuan umum akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Informasi ini digunakan sebagai dasar keputusan ekonomi.

Tujuan umum akuntansi adalah untuk:

- a. Memberikan informasi tentang perubahan berbagai sumber ekonomi (bersih) perusahaan.
- b. Untuk menyediakan informasi keuangan tentang perusahaan, baik aset maupun kewajiban.
- c. Menyediakan informasi keuangan perusahaan.
- d. Memberikan informasi lain yang terkait dengan laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan yang dapat membantu memperkirakan potensi keuntungan perusahaan.³

Pengertian akuntansi syariah adalah dapat di artikan bahwa melalui akar kata yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi, transaksi, pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi guna untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat di andalkan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah di artikan sebagai aturan aturan yang di tetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi manusia dalam menjalani aktivitas hidup di dunia ini⁴. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadist hanya memberikan sedikit ajaran tentang nilai nilai seperti etika, moralitas,

³ Dede Hertina et al., *BUKU AJAR AKUNTANSI PENGANTAR* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 5.

⁴ Putri Musa, Herlina Ilyas, and Sari Fatimah Mus, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOING CONCERN JAJANAN LOKAL MANDAR DI KABUPATEN MAJENE," *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (JSAB)* 7, no. 2 (May 1, 2025): 81, <https://journalpedia.com/1/index.php/jsab/article/view/5149>.

kebenaran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab hal itu menjadi sangat penting di perhatikan.

dalam landasan hukum akuntansi syariah tercantum pada Qur'an Surah Al-baqarah ayat 282 yang termasuk :

- a. Bukti transaksi yang di lakukan akan berfungsi sebagai dasar di kemudian hari.
- b. Berhati-hatilah agar tidak terjadinya manipulasi/penipuan dalam melakukan transaksi.
- c. Diperlukan adanya saksi untuk transasksi bisnis.⁵

Ayat tersebut allah menyampaikan bahwa sangat penting sekali pencatatan transaksi beserta hikmah yang terkandung di dalamnya dan allah memerintahkan manusia untuk mencatat semua transaksi yang di lakukan secara jujur, terutama pada urusan bermuamalah. Ayat ini secara spesifik membahas tentang utang-piutang dan mencerminkan nilai nilai penting dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti transparansi, keadilan dan akuntabilitas di tekankan dalam ayat ini yang menjadikan pedoman dalam penerapan akuntansi yang sesuai dengan ajaran islam.⁶ Akuntansi syariah mendukung perlindungan agama, jiwa, alasan, keturunan dan properti, yaitu prinsip *Maqashid al-Sharia*, yang bertujuan

⁵ Salman Farizi and Risma Aulia, "Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (March 26, 2025): 808, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.194>.

⁶ Dewi Erma Yunitasari and Sofiah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (March 8, 2025): 168, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.88>.

untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran timbal balik. Konteks ini akuntansi islam bertindak tidak hanya sebagai alat untuk manajemen keuangan, tetapi juga sebagai alat strategis yang mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan lembaga keuangan islam.⁷

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405

1. PSAK 405

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu prinsip prosedur dan metode yang di gunakan sebagai acuan umum dalam praktik akuntansi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat di terima secara luas dan di pahami oleh pemangku kepentingan perusahaan. Laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi dapat menyampaikan informasi yang relevan dan berguna serta dapat memenuhi kebutuhan pihak pihak yang berkepentingan.⁸

PSAK 105 adalah standar akuntansi yang di keluarkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi dalam pembiayaan mudharabah.

Berikut penjelasan yang mengatur pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi dalam pembiayaan mudharabah:

- a. Pengakuan terkait pemilik dana (shahibul maal) yaitu pengakuan awal ketika dana di salurkan kepada mudharib di akui sebagai aset, dan bagi

⁷ Mustofa Kamal Ahmad Sagala and Nurlaila Nurlaila, "Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (January 9, 2025): 308, <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>.

⁸ Ihsan Nasihin et al., *Standar Akuntansi Keuangan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 1.

hasil di akui ketika hak atas bagi hasil telah di peroleh dan nilainya dapat di ukur secara andal, serta kerugian di akui jika terjadi dan akibat kelalaian mudharib.

Pengakuan terkait mudharib (pengelola dana) yaitu mencatat dana yang di terima sebagai kewajiban (liabilitas) hingga bagi hasil yang di tentukan dan bagi hasil yang menjadi haknya di akui sebagai pendapatan.⁹

- b. Pengukuran terkait investasi mudarabah dilakukan yaitu investasi mudarabah yang berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudarabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi, selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudarabah. Jika nilai wajar lebih rendah, selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105, paragraf 13).
- c. Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudarabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK 105, paragraf 36).
- d. Pengungkapan dalam PSAK 105 Pemilik dana mengungkap informasi terkait transaksi mudarabah, termasuk isi kesepakatan utama, rincian investasi, penyisihan kerugian, dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 (PSAK 105, paragraf 38). Pemilik dana perlu mengungkapkan informasi mengenai transaksi mudarabah, termasuk

⁹ M. Asri Setiawan, "Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 118, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.3047>.

tidak terbatas yaitu pada rincian kesepakatan usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan sebagainya. Rincian banyaknya investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama jangka waktu berjalan. Pengungkapan sesuai dengan persyaratan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105, paragraf 38).¹⁰

Pernyataan ini di terapkan untuk entitas yang melakukan transaksi pembiayaan mudharabah baik sebagai pemilik modal atau pengelola dana¹¹. Namun demikian, prinsip-prinsip akuntansi syariah seharusnya dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan lain yang tidak terlibat dalam bisnis keuangan syariah, tetapi tetap mematuhi prinsip islam dalam menjalankan usahanya¹². Dana mudharabah yang di salurkan oleh pemilik dana di akui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. Dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad pembiayaan mudharabah di akui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang di terima, pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer di ukur

¹⁰ Dini Lestary and Risatri Hayatunisa, "Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan," *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management* 2, no. 1 (January 31, 2024): 21, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i1.2088>.

¹¹ Arif Zunaidi, Sri Anugrah Natalina, and Risa Rahmah, "PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTANSI PSAK 105 DAN PSAK 106 DI ERA NEW NORMAL," *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (August 1, 2022): 67, <https://doi.org/10.31941/abdms.v3i2.1530>.

¹² Wiwik Hasbiyah et al., "SEMINAR AKUNTANSI SYARIAH," *IDEA Research and Publication* 1, no. 1 (March 1, 2024): 130.

sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana¹³.

Akun dalam PSAK 405 dalam pembiayaan mudharabah dalam BMT yaitu liabilitas, beban, pendapatan, aset. Tetapi PSAK yang mengatur tentang akuntansi mudharabah yang sebelumnya PSAK 105 yang berubah menjadi PSAK 405 pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Perbedaan dari PSAK 105 dengan 405 terletak pada revisi penomorannya saja dan PSAK 105 mengatur akuntansi mudharabah mulai dari pengukuran, hingga penyajian bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha yang berfokus pada proses pembiayaan sedangkan PSAK 405 membahas penyisihan kerugian atas aktiva produktif termasuk pembiayaan mudharabah yang beresiko gagal bayar dan menekankan ke hati hatian dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah yang berfokus pada mitigasi risikonya.

PSAK 405 mengenai akuntansi mudharabah mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi mudharabah. Ayat 11 menguraikan dasar dasar yang di terapkan dalam distribusi keuntungan. Pembagian hasil usaha mudharabah terdiri dari bagi hasil bruto dan bagi hasil neto. Asas dari bruto inilah yang menjadi landasan dalam di tetapkannya bagi hasil. Memanfaatkan laba kotor alih alih menggunakan pendapatann operasional, sementara prinsip laba bersih bagi hasil merupakan landasan pengenaaan bagi hasil yang memanfaatkan laba

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK Umum," accessed May 22, 2025, <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/68#gsc.tab=0>.

bersih yang di capai laba kotor yang di kurangi biaya operasional usaha (IAI, 2024)¹⁴. PSAK 405 berlaku untuk semua entitas yang melakukan transaksi mudharabah termasuk lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang mengatur tentang penyisihan kerugian atas aktiva produktif

PSAK 405 mengatur pengakuan dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi dan aset kontijensi, yang timbul dari kejadian yang belum pasti seperti potensi gagal bayar anggota, sengketa akad atau pembiayaan sehingga tetap berdampak pada kondisi keuangan untuk lembaga keuangan syariah termasuk BMT. PSAK 405 berkaitan dengan dua jenis akun utama yaitu, liabilitas kontijensi di catat dalam akun seperti beban (beban gugatan hukum, beban garansi) dan provisi (provisi kerugian, provisi garansi). Sedangkan aset kontijensi tidak di akui dalam laporan keuangan (hanya di ungkap dalam catatan) sehingga tidak ada akun yang di catat sampai realisasi.

PSAK 405 mengharuskan lembaga keuangan syariah terutama BMT untuk pengakuan dan pengukuran transaksi dalam pengakuan modal, pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, penyisihan keugian serta menyajikan informasi informasi tentang transaksi mudharabah secara jelas dan lengkap dalam laporan keuangan termasuk jumlah investasi mudharabah, nisbah bagi hasil, risiko dan ketidakpastian, kebijakan

¹⁴ Octaviani and Fithria, "THE IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARD (PSAK 405) FOR MUDHARABAH FINANCING: A STUDY ON BPD DIY SYARIAH," 85.

akuntansi. PSAK 405 ini yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran.

Untuk Pemilik Modal

- a. Dana mudharabah yang di salurkan oleh pemilik modal yang di akui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola modal (*mudharib*).
- b. Jika investasi mudharabah turun sebelum usaha di mulai di karenakan rusak, hilang atau faktor yang lain dan bukan kelalaian *mudharib*, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- c. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah di mulainya usaha tanpa adanya kelalaian dari *mudharib* maka kerugian tersebut di perhitungkan pada saat pembagian hasil.
- d. Usaha mudharabah di anggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah di terima oleh pengelola dana.
- e. Dalam investasi mudharabah yang di berikan dalam aset kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang di pergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun di perhitungkan pada saat pembagian hasil.

- f. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana (*mudharib*) antara lain di tujukan oleh persyaratan yang di tentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak tedapat kondisi luar kemampuan yang lazim atau yang sudah di tentukan dalam akad dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- g. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum di bayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah di akui sebagai piutang. Penurunan nilai atas piutang tersebut di atur dalam PSAK 413: Penurunan Nilai.
- h. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai investasi mudharabah dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang di bayarkan, investasi non kas pada saat penyerahan yaitu jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya yang di akui maka selisihnya diakui dengan keutungan tangguhan dan di amortisasi sesuai pada jangka waktu akad mudharabah dan jika nilai wajar lebih rendah dengan nilai tercatatnya, maka selisihnya di akui sebagai kerugian.

Penghasilan Usaha

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha di akui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir di akui sebagai kerugian dan di bentuk

penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah di kurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah di akui sebagai keuntungan atau kerugian.

- c. Bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana (*mudharib*) di akui sebagai piutang. Penurunan nilai atas piutang tersebut yang di atur dalam PSAK 413.
- d. Kerugian atas kelalaian dari pihak pengelola dana (*mudharib*) di bebaskan kepada pengelola dana dan tidak langsung mengurangi investasi mudharabah.
- e. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat di ketahui berdasarkan laporan keuangan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana (*mudharib*) dan tidak di perkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk Pengelola Dana

- a. Dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

- b. Jika pengelola dana (*mudharib*) menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan.
- c. Pengelola modal (*mudharib*) mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
- d. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.
- e. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana (*shahibul maal*).
- f. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana (*mudharib*) diakui sebagai beban pengelola dana.
- g. Jika pengelola dana (*mudharib*) menyertakan dana dalam mudharabah Mustarakah maka penyaluran dana pemilik dana kepada pengelola dana (*mudharib*) tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.
- h. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
- i. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan seperti hasil investasi dibagi antara pengelola dana

- (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nisbah yang disepakati selanjutnya bagian hasil investasi telah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Hasil investasi di bagian antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing selanjutnya bagian hasil investasi telah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- j. Jika terjadi kerugian atas investasi maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal pada pengelola dana.

2. Penyajian

- a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan seperti dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan yaitu sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah di perhitungkan tetapi belum di serahkan kepada pemilik dana dan di sajikan sebagai pos bagi hasil yang belum di bagikan di liabilitas.

3. Pengungkapan

- a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal mengenai transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain lain serta rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah pada periode berjalan dan pengungkapan yang di perlukan sesuai dengan PSAK 401 yaitu penyajian laporan keuangan syariah.
- b. Pengelola dana (mudharib) mengungkapkan hal-hal mengenai transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah yaitu seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang di terima berdasarkan jenisnya dan penyaluran yang berasal dari mudharabah yang berasal dari mudharabah muqayadah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 401.

Teori teori yang mendasari PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini seperti teori konservastime yang artinya mengarahkan akuntan untuk mengakui potensi kerugian (liabilitas) secara hati-hati dan tidak boleh mengakui potensi aset kontijensi karena belum pasti yaitu gharar yang di larang dalam islam. Teori kemaslahatan yang semua pencatatan keuangan BMT harus menjamin kemaslahatan bagi anggota,

pengelola, masyarakat. Teori keadilan seperti pengakuan liabilitas kontijensi yang mencerminkan keadilan bagi pihak BMT dan tidak menyembunyikan risiko dan memperbesar keuntungan yang belum pasti. Teori amanah dan transparansi harus mencerminkan amanah (tanggung jawab atas dana umat).

Tujuan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Mengantisipasi resiko kerugian dari pembiayaan atau piutang yang tak tertagih.
- b. Menjaga kewajaran dan kehati hatian laporan keuangan agar tetap mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.
- c. Mewajibkan pembentukan cadangan kerugian berdasarkan aktiva produktif.

C. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan langkah yang dijalankan oleh suatu usaha untuk mencapai misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini juga berupaya menyesuaikan berbagai target yang hendak diraih dengan sumber daya, peluang yang tersedia, dan tantangan yang mungkin muncul. unsur pemasaran, kepuasan konsumen menjadi fokus utama, sehingga konsumen turut berperan dalam menentukan strategi yang dipilih. Prosesnya diawali dengan menganalisis kapasitas organisasi melalui analisis SWOT, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi faktor internal perusahaan serta kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, hingga analisis terhadap target konsumen dan kebutuhannya. Dari

analisis inilah kemudian dirumuskan bauran pemasaran yang sesuai untuk bersaing di pasar.

Strategi pemasaran juga dapat dipahami sebagai rencana menyeluruh yang terkoordinasi dan terpadu dalam bidang pemasaran. Rencana ini memberikan arahan terkait langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan pemasaran suatu organisasi. Sulyanto mendefinisikan strategi pemasaran sebagai rangkaian tujuan, kebijakan, dan aturan yang menjadi pedoman bagi aktivitas pemasaran dari waktu ke waktu, di setiap tingkatan dan wilayah operasi.

Strategi pemasaran yang diterapkan perlu dikembangkan dengan memperhatikan tiga hal penting: perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga faktor ini menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk. Apabila perusahaan kurang peka terhadap kebutuhan konsumen, maka peluang untuk menarik minat pasar akan hilang, dan produk yang ditawarkan pun menjadi kurang diminati. Strategi pemasaran yang telah disusun perlu selalu ditinjau ulang dan disesuaikan mengikuti perkembangan pasar dan kondisi lingkungan usaha.

D. Akad Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Istilah “pembiayaan Mudharabah” berasal dari kata “*Adalbi Fiardi*” yang berarti “perjalanan untuk tujuan bisnis”. Disebut juga “*Qiradh*” dan

berasal dari kata “*alqardhu*” yang berarti “memotong”, karena pemiliknya memotong sebagian hartanya, memperdagangkannya, dan mendapat bagian dari keuntungan. Ayat yang menjadi dasar yang di perbolehkan dalam jual beli dan bentuk kerja sama usaha mudharabah yang bebas dari riba yaitu sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menurut PSAK 105, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik dana (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh dana dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan dasar pembagian keuntungan, yang digambarkan sebagai distribusi kerugian dan pembagian keuntungan. Menurut PSAK, akuntansi mudharabah, yaitu akuntansi Mudharabah, menurut ketentuan yang ditentukan oleh PSAK 105.¹⁵

Pembiayaan mudharabah ekonomi kerugian ditanggung bersama, biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik instrumen. Kerugian ditanggung

¹⁵ Nathisa Ismailiyya and Shella Septiani, “AKUNTANSI MUDHOROBAB BERDASARKAN PSAK 105,” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 888.

oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian manajer dana. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*). Secara hakiki, akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya (*mudharib*) berperan sebagai pengelola.¹⁶ Apabila kerugian timbul dalam kegiatan usaha perseroan yang lazim dan bukan karena kelalaian dari pengelola, kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana dan pengelola juga bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh atas kerugian tersebut.¹⁷

Mudharabah atau penanaman modal pemindahan modal kepada pedagang dengan imbalan persentase tertentu dari keuntungan. Mudharabah sebagai salah satu bentuk akad adalah ketika pemilik dana/modal (investor) biasanya disebut (*Shahibul Mahr/Rabul Mahr*) mentransfer modal sebesar (100%) kepada pengelola (biasanya disebut *Mudharib*). Akad pembiayaan mudharabah adalah sistem bagi hasil. Ditawarkan kepada seorang wirausahawan untuk melakukan kegiatan produksi, dan keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditentukan sebelumnya (yang besarnya juga akan tergantung pada kekuatan pasar). Berdasarkan hadist tentang kejujuran dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Natria Aminarti and Rayyan Firdaus, "Implementasi Akuntansi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Keuangan Modern," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (November 15, 2024): 129, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1730>.

¹⁷ Hasbiyah et al., "SEMINAR AKUNTANSI SYARIAH," 133.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (متفق عليه)

Artinya : “Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka akan dihapus keberkahan jual belinya.”(Muttafaq ‘Alaih: HR. Bukhari dan Muslim)

Pembiayaan mudharabah, ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu :

- a. Nisbah bagi hasil yang di sepakati
- b. Tingkat keuntungan bisnis yang di jalankan, oleh karena itu lembaga keuangan syariah (BMT) sebagai pihak yang mempunyai dana dan akan melakukan perhitungan nisbah yang di jadikan kesepakatan pembagian hasil.
- c. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.¹⁸

¹⁸ Dwi Andika Putra and Muhammad Arfan, “ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 105 AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG BANDA ACEH,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (August 1, 2020): 455, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16061>.

2. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Karakteristik utama yang menjadi ciri khas pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah termasuk BMT adalah:

- a. Berfokus pada bisnis, mengejar keuntungan bersama, serta meningkatkan efisiensi ekonomi secara optimal, banyak untuk anggota serta komunitasnya.
- b. Bukan institusi sosial tetapi dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqoh bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Dibesarkan dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat setempat.
- d. Kepunyaan kolektif masyarakat kecil dan kelas bawah dari lingkungan BMT itu adalah milik bersama, bukan kepunyaan individu atau orang luar kelompok tersebut.¹⁹

3. Jenis Jenis Mudharabah

Terdapat tiga jenis mudharabah yang diatur dalam PSAK, yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing jenis mudharabah yaitu :

- a. Mudharabah Muthalaqah adalah bentuk mudharabah di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam mengelola investasi. Jenis mudharabah ini juga dikenal sebagai investasi yang tidak terikat.

¹⁹ Zuraidah, "ANALISIS PSAK 105 – PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI SURABAYA," 4.

¹⁹ Ati, "Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik," May 29, 2023, 141.

- b. Mudharabah Muqayyadah merupakan mudharabah di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola usaha (*mudharib*) mengenai beberapa aspek, seperti jumlah dana, lokasi investasi, metode, serta objek atau sektor usaha yang akan dijalankan.
- c. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana ikut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pemilik dana musytarakah memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang di setorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah di kurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.²⁰

4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat berbagai ketentuan tentang pembiayaan mudharabah. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:

- a. Lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Pembiayaan mudharabah ini lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah, PSAK 405 (1 Januari 2025)

- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) .
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan lembaga tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²¹

²¹ Novita Ati, "Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik," *SUSTAINABLE* 3, no. 1 (May 29, 2023): 143, <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18542>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memilih pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Definisi kualitatif deskriptif ialah Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan melalui teknik snowball. Proses pengumpulan data menggunakan triangulasi atau penggabungan berbagai metode. Analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil akhirnya lebih berfokus pada pemahaman makna daripada pembuatan generalisasi.¹ Sedangkan metode penelitian deskriptif ditujukan untuk mengetahui nilai suatu variabel tanpa mengaitkannya dengan variabel lain

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan penerapan PSAK 405 pada BMT Assyafi'iyah Metro, maka penelitian ini mengumpulkan data untuk menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan tentang bagaimana BMT Assyafiiyah menerapkan standar akuntansi pelaporan dan pencatatan terkait PSAK 405 dalam pembiayaan mudharabah. Penelitian ini juga menggunakan

¹ “BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP, M.HUM.Pdf,” 123, accessed June 16, 2025,

pendekatan kualitatif untuk menganalisis lebih dalam tentang proses dan praktik penerapan PSAK 405 dalam pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode field research. Penelitian lapangan adalah penelitian kualitatif dimana peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang yang sedang ditelitinya² melalui wawancara, mengobservasi, dokumentasi tentang bagaimana akad pembiayaan mudharabah di terapkan di BMT Assyafi'iyah Metro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode berfikir yaitu metode berfikir induktif dan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum di tarik kesimpulan bersifat khusus. Metode berfikir induktif ialah berdasarkan data dan fakta yang di dapatkan di lapangan dan sebuah kumpulan fakta yang berserakan yang kemudian di cari kesesuaiannya diantara fakta fakta sehingga ada keterkaitan diantara nya.³ Untuk memperoleh pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan kontekstual terhadap praktik akuntansi syariah yang di jalankan BMT Assyafi'iyah.

Melalui metode berfikir induktif peneliti memulai pengamatan langsung terhadap realitas di lapangan dengan wawancara dari data empiris tersebut, peneliti mengidentifikasi adanya praktik pengakuan risiko kontinjensi dalam akad mudharabah, terutama ketika ada potensi gagal bayar dari pihak mudharib. Data ini menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prinsip konservatisme) dengan

² Moh Sofyan Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014, 92.

³ *Ibid.* 23

membentuk provisi atau melakukan pengungkapan liabilitas kontinjensi, sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Dari temuan-temuan spesifik tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa PSAK 405 dapat diterapkan secara kontekstual dalam sistem keuangan syariah, asalkan disesuaikan dengan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi.⁴

Melalui metode berpikir deduktif, peneliti terlebih dahulu mengkaji teori dan standar akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu PSAK 405 tentang liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi. PSAK ini menyatakan bahwa liabilitas kontinjensi harus diakui sebagai beban dan disajikan dalam laporan keuangan apabila besar kemungkinan terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan nilai kerugiannya dapat diukur secara andal. Aset kontinjensi, di sisi lain, tidak diakui tetapi hanya diungkapkan. Peneliti kemudian menguji kesesuaian teori ini dalam praktik nyata, khususnya pada penerapan dalam akad mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro. Hasilnya dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip dalam PSAK 405 seperti kehati-hatian, keandalan pengukuran, dan pengungkapan telah diinternalisasi dalam praktik akuntansi syariah pada BMT Assyafi'iyah Metro. Proses deduktif ini memperkuat bahwa PSAK 405 tidak hanya kompatibel secara teknis, tetapi juga secara etis dan prinsip-prinsip dalam kerangka ekonomi Islam.

⁴ “Buku Metode Penelitian Kualitatif. Abdul Fattah,” accessed June 16, 2025,

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang efektifitas dan implementasi BMT Assyafi'iyah Metro terhadap PSAK 405 dalam praktik pembiayaan mudharabah. Data yang di kumpulkan dari lapangan seperti wawancara dengan pimpinan cabang, staff karyawan, nasabah, observasi dan dokumen laporan keuangan. Sifat penelitian ini eksploratif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah yang di tetapkan dan kendala yang di hadapi dalam penerapan PSAK 405 nya dalam praktik BMT Assyafi'iyah Metro.

B. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari berbagai pihak dan dokumen yang relevan dengan penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah. Sumber data di pilih secara purposive agar sesuai dengan fokus penelitian dan dapat memberikan informasi yang akurat serta mendalam. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama data ini tidak tersedia dalam bentuk file data primer harus dicari melalui narasumber atau responden seperti orang yang

kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁵ Data primer yang di dapatkan dengan melakukan wawancara dengan pimpinan cabang, marketing dan nasabah BMT Assyafi'iyah Metro.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan perusahaan organisasi perdagangan Biro Pusat Statistik dan kantor-kantor.⁶ Data sekunder seperti laporan keuangan dan dokumen kebijakan akuntansi yang ada di BMT Assyafiiyah Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian cara memperolehnya adalah dengan data primer dan data sekunder data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh organisasi.⁷ Teknik pengumpulan data tahap yang sangat krusial dalam metode ilmiah. Langkah awal yang perlu diambil dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari literatur terkait dengan topik tulisan. Informasi yang berkaitan diambil intinya dan dicatat pada kartu informasi. Mencari

⁵ Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 186.

⁶ Moh Sofyan Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014, 187.

⁷ Moh Sofyan Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014, Pandoyo, 188.

informasi dari sumber pustaka, peneliti juga dapat mulai terjun ke lapangan. Data yang tercatat pada kartu informasi atau dengan terjun langsung ke lapangan, ini termasuk salah satu yang disebut teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penerapan PSAK dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah Metro, maka peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yaitu orang yang ahli dan berwenang dalam masalah yang sedang diteliti.⁸ Melakukan wawancara dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan PSAK dalam akad pembiayaan mudharabah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang tersedia berbentuk surat catatan harian jenderal mata laporan artefak dan foto . Bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian Memorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, data di server flash disk dan data yang tersimpan di website.⁹ Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait laporan keuangan, kebijakan akuntansi dan pedoman PSAK dalam akad pembiayaan mudharabah.

⁸ Moh Sofyan Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014, 190.

⁹ Moh Sofyan Pandoyo, *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014, 192.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini diterapkan guna memastikan data yang diperoleh benar benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan serta dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik penjamin keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁰ Berbagai sumber yaitu dengan wawancara dengan pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro dan staff karyawan, menganalisis dokumen terkait PSAK 405, dan survei ke nasabah untuk observasi yang sudah menggunakan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan mengobservasi akad mudharabah yang di jalankan dan praktiknya BMT Assyafi'iyah Metro.

2. Member Checking

Setelah mengumpulkan data dari informan/pihak BMT Assyafi'iyah dan nasabah memberikan kesimpulan sesuai dengan pendapat informan. Dengan mendapatkan data itu dapat membandingkan informasi yang di peroleh untuk memastikan keabsahan data.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (2022, n.d.), 315.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi atau narasi. Analisis Informasinya fokus pada penjelasan atau cerita mengenai sebab dan akibat. Analisis data memiliki tujuan mempelajari dengan lebih mendalam sebuah fenomena. metode pengolahan data kualitatif mencakup fase *compiling, disassembling, reassembling (and arraying), interpreting, dan concluding*. Analisis data dalam penelitian ini di lakukan melalui langkah langkah berikut :

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan observasi wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya pengumpulan data dilakukan memperoleh data yang banyak dan peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi yang diteliti yang akan dilihat dan didengar direkam dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.¹¹ Mengumpulkan data melalui wawancara dengan pimpinan cabang, staff marketing dan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafiiyah Metro dengan pertanyaan tentang penerapan PSAK dalam pembiayaan mudharabah, dokumentasi serta observasi yang relevan dengan penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (2022, n.d.), 323.

2. Reduksi data.

Tahap reduksi peneliti menyaring representasi makna ataupun informasi yang didapat sesuai dengan lingkup permasalahan yang di temukan.¹² Guna untuk fokus menganalisis informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

3. Interpretasi data

Interpretasi data adalah proses mencari, menyusun dan menganalisis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Dengan menganalisis data yang telah di dapat untuk mendapatkan kesimpulan atau penjelasan terkait penerapan PSAK dalam pembiayaan akad mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro.

4. Penyusunan Temuan

Menyusun temuan temuan pada penelitian berdasarkan hasil analisis dan menggambarkan kesesuaian penerapan PSAK 405 dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro.

¹² “BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP, M.HUM.Pdf,” 94, accessed June 16, 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Metro

1. Sejarah dan Perkembangan BMT Assyafi'iyah Metro

Berdirinya BMT Assyafi'iyah diawali dengan kegiatan kelompok kajian keagamaan rutin digelar di Pondok Pesantren Assyafi'iyah di desa tersebut. Desa Srirahayu, Kecamatan Kotagajah, Kecamatan Punggur, terdiri dari anggota pada pertengahan tahun 1995, jumlahnya tepat 12 orang. Karena dengan dukungan para pemimpin pondok, akhirnya lembaga tersebut kini bernama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Saat itu Bapak Mudhofir mengusulkan pengurus pondok pesantren assyafi'iyah adalah Bapak Drs. Ali Nur Hamid berdiskusi tentang proyek baru dengan anggota kelompok studi menetapkan produk tabungan dan pinjaman yang sesuai syariah dari pusat. Oleh karena itu, jemaat setuju untuk membiayai pembangunannya yaitu tabungan pokok sebesar Rp. 50.000,- cicilan Rp.10.000 per bulan, sebuah diskusi diikuti Pembentukan tim pengurus BMT Assyafi'iyah. Setelah terbentuknya pengurus BMT maka dari itu di sepakati untuk pemberian nama yaitu “BMT Assyafi'iyah”.

2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Metro

a. Visi

Menjadi koperasi jasa keuangan syariah besar, modern dan berkualitas.

b. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
2. Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital.
3. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
5. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan.
6. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.¹

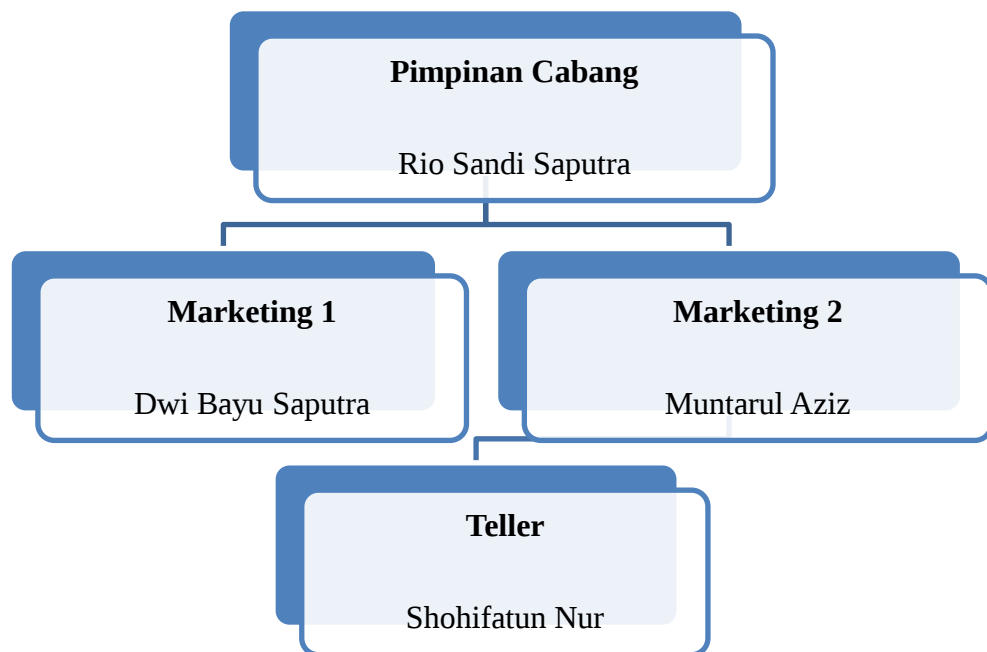
¹ “Visi Dan Misi - BMT ASSYAFI’IYAH BERKAH NASIONAL,” February 9, 2018, <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/visi-dan-misi-2/>.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro

Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Metro yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro



Sumber Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada cabang kota Metro BMT Assyafi'iyah dipimpin oleh pimpinan cabang yang membawahi yaitu:

a. Pimpinan cabang/Manager

Manager adalah pemimpin di organisasi tingkat atas dan lembaga-lembaga otoritas tingkat atas harus memiliki lebih banyak keterampilan daripada yang dipengaruhi oleh anggota mereka, memotivasi dan mengoptimalkan kemampuan orang lain untuk

mencapai tujuan bersama. Manajer berarti seseorang yang mengelola, mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan pekerjaan tim dengan lebih efisien.²

b. Marketing

Menjadi seorang marketing adalah harus mempunyai strategi pemasaran guna untuk memasarkan produk yang akan di tawarkan. Untuk memasarkan produk di dalam lembaga keuangan syariah ini sangat luas karena terlebih dahulu melakukan riset pasar yang bertujuan sebagai memberikan informasi seberapa besar pasar yang akan di tawarkan dan siapa saja yang akan menjadi konsumen produk pembiayaan maka dari itu harus memerlukan target pasar. Dengan adanya perencanaan strategi yang baik maka akan menjadi pandangan dasar untuk bisa menentukan tindakan serta langkah langkah yang akan di ambil sehingga mudah mencapai tujuan.³

c. Teller

Teller adalah petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian transaksi yang menyediakan layanan dengan anggota Karena alasan ini peran narator untuk reputasi layanan bank sangat penting. Sehubungan dengan sebagian besar anggota yang

² Puji Ambarwati, Machdum Bachtiar, and Eneng Muslihah, "Pengertian Pemimpin, Manajer, Kepemimpinan, Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Serta Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Lembaga Pendidikan | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," 12511, accessed May 5, 2025, <https://jiip.stkipyapisdempu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6171>.

³ hardiyanti tahir Said, Marhani Zainal, "Marketing Funding Strategy in Increasing the Number of Customers at Bank BNI Syariah Parepare | BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, November 6, 2022), 92, <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2156>.

mengunjungi kasir untuk transaksi, kasir harus selalu memperhatikan kualitas layanan yang ramah.⁴

B. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah dan Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah dan laporan keuangan pembiayaan mudharabah yang terkait dengan akad pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan jumlah nasabah yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah, serta bagaimana realisasi keuangan dari akad tersebut berkontribusi terhadap kinerja dan stabilitas keuangan BMT.

Data ini diharapkan dapat menjadi dasar analisis mengenai efektivitas penerapan PSAK 405 dan sejauh mana pembiayaan mudharabah mendukung pertumbuhan BMT secara keseluruhan. Berikut data jumlah Nasabah pembiayaan mudharabah di sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.3
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah Metro

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah
2019	98 orang
2020	87 orang
2021	73 orang

⁴ Hilda Mayanti, M. Harisa Pawerangi, and Akbar Syam, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teller Pada Pelayanan Nasabah Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone," *Jurnal Bisnis Digital Dan Entrepreneur (BISENTER)* 2, no. 2 (September 6, 2024): 207–12.

2022	79 orang
2023	82 orang
2024	74 orang

Sumber: Sumber Data di Olah

Selama periode 2019 hingga 2024, jumlah nasabah yang menerima pembiayaan mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro mengalami dinamika yang menunjukkan adanya perubahan strategi penyaluran dana maupun kondisi usaha nasabah. Tahun 2019, jumlah nasabah cukup tinggi yaitu 98 orang, namun mulai mengalami penurunan bertahap pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 2021 yang hanya mencatat 73 nasabah. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya pengetatan dalam kebijakan penyaluran atau perubahan dalam preferensi akad pembiayaan. Tahun 2022 dan 2023, terjadi sedikit kenaikan jumlah nasabah masing-masing menjadi 79 dan 82 orang, yang menunjukkan bahwa BMT berupaya untuk menghidupkan kembali skema mudharabah pasca masa pemulihan ekonomi. Tahun 2024 jumlah nasabah kembali menurun menjadi 74 orang, yang dapat menjadi indikator bahwa akad mudharabah masih belum menjadi pilihan dominan baik dari sisi BMT maupun dari pihak calon nasabah.

Data laporan keuangan pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro selama periode enam tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Data ini menggambarkan perkembangan dan fluktuasi jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BMT Assyafi'iyah Metro, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung

kegiatan usaha anggota serta memperkuat peran lembaga keuangan syariah di masyarakat. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pembiayaan mudharabah dan menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

berikut menyajikan data laporan keuangan pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro selama periode enam tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024:

Tabel 4.4
Data Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah BMT
Assyafi'iyah Metro

Tahun	Laporan Keuangan Pembiayaan Mudharabah
2019	Rp290.000.000
2020	Rp284.000.000
2021	Rp232.000.000
2022	Rp256.000.000
2023	Rp263.000.000
2024	Rp229.000.000

Sumber: sumber data di olah

Data laporan keuangan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro menunjukkan fluktuasi nilai pembiayaan mudharabah selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, pembiayaan tercatat sebesar Rp290.000.000, kemudian sedikit menurun pada 2020 menjadi Rp284.000.000. Penurunan

yang lebih signifikan terjadi pada 2021 sebesar Rp232.000.000, yang disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Tahun 2022, pembiayaan mulai mengalami pemulihan dengan naik menjadi Rp256.000.000, yang kemudian meningkat tipis lagi pada 2023 menjadi Rp263.000.000. Tahun 2024 kembali terjadi penurunan ke angka Rp229.000.000. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun BMT tetap menyalurkan pembiayaan mudharabah setiap tahun, jumlahnya tidak stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, profil risiko usaha mitra (mudharib).

C. Portofolio Pembiayaan

Portofolio pembiayaan BMT Assyafi'iyah Metro mencerminkan bagaimana dana yang di kelola dan di salurkan kepada anggota sesuai prinsip syariah. Portofolio ini penting untuk memantau efektivitas pembiayaan dan manajemen resiko.

Tabel 4.5

Data Jenis Pembiayaan di BMT Assyafi'iyah

No	Jenis pembiayaan	Keterangan
1.	Mudharabah (mudah Ceria)	Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha.
2.	Mudharabah (Sama Ceria)	Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha.
3.	Murabahah	Jual beli dengan margin keuntungan.

4.	Hawalah	Pemindahan kewajiban utang dari orang yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban.
5.	Ihrom Ceria	Fasilitas pembiayaan untuk keperluan ibadah umrah dan haji.
6.	Qord Ceria	Pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil.

Sektor pembiayaan di dalam BMT Assyafi'iyah Metro meliputi, perdagangan (usaha mikro dan kecil), pertanian dan peternakan, industri rumah tangga (*home industry*), jasa (bengkel, laundry), konsumtif produktif (kendaraan dan alat kerja).

D. Penerapan PSAK pada Akad Pembiayaan Mudharabah

1. Proses Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah

Proses penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yaitu sebagai berikut :

a. Syarat dan Ketentuan

- 1) Calon nasabah telah menjadi anggota BMT.
- 2) Calon nasabah telah memiliki rekening simpanan investasi mudharabah dengan saldo mengendap minimal sebesar satu kali angsuran.

- 3) Calon nasabah telah memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun atau memiliki pendapatan tetap per bulan serta mampu menyusun laporan keuangan usahanya.

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- 1) Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan lengkap dan jelas.
- 2) Calon nasabah mengajukan formulir pembiayaan di sertai dengan foto copy KTP suami istri yang masih berkaku, fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah, fotokopi rekening listrik, telepon, dan air (PDAM), fotokopi jaminan dan PBB (jika yang di jaminkan sertifikat tanah), foto slip gaji dan buku tabungan (jika yang bersangkutan adalah karyawan atau PNS).
- 3) Seluruh berkas pengajuan pembiayaan mudharabah yang di ajukan calon nasabah ke BMT Assyafi'iyah Metro di verifikasi dan di lakukan survey kelayakan usaha serta pengecekan barang jaminan (calon nasabah harus bersedia di survey).
- 4) Hasil survey akan di laporkan,di pelajari,di analisa,di musyawarahkan oleh tim komite pembiayaan.
- 5) BMT Assyafi'iyah Metro menghubungi atau menerbitkan surat pemberitahuan pencairan dana bagi calon nasabah yang telah di setuju permohonan pembiayaan.

- 6) Jika selambat-lambatnya satu minggu setelah survey belum ada pemberitahuan dari pihak BMT maka pengajuan pembiayaan mudharabah oleh calon nasabah dinyatakan ditolak.
- 7) Setelah di terbitkan perjanjian akad mudharabah, perjanjian ini di tandatangani oleh calon nasabah minimal satu orang saksi serta pihak BMT Assyafiiyah yang di wakili oleh manager utama dan di saksikan oleh manager pemasaran selambat-lambatnya dua minggu setelah penandatanganan akad, calon nasabah wajib menyerahkan seluruh faktur/kwitansi/dokumen lain kepada BMT.
- 8) Seluruh biaya atas perjanjian ini di tanggung oleh nasabah seperti biaya materai, biaya notaris, biaya asuransi, biaya administrasi pembiayaan.
- 9) Pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan akad mudharabah, calon nasabah menyerahkan dokumen barang jaminan yang asli (BPKB, Sertifikat).
- 10) Nasabah wajib membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan datang langsung ke BMT.
- 11) Angsuran pembiayaan oleh nasabah langsung dimasukan ke rekening yang bersangkutan dan BMT akan mendebet rekening nasabah pada saat tempo angsuran.

2. Kesesuaian dengan PSAK 405

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 tentang akuntansi mudharabah yang membahas tentang pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan yang secara khusus mengatur bagaimana BMT (*Baitul maal wat Tamwil*) Assyafi'iyah metro merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Kesesuaian penerapan akad mudharabah di BMT Assyafi'iyah dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 405. Akad mudharabah di terapkan sebagai metode pembiayaan yang mengedepankan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungannya yang di hasilkan itu di bagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Penerapan PSAK sudah dilakukan sesuai ketentuan standar akuntansi syariah, tetapi masih terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 405. Kesesuaian dengan PSAK 405 yaitu, dana mudharabah yang disalurkan diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mudharib. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar kas aktual yang diserahkan, sedangkan jika modal diberikan dalam bentuk aset non kas, diukur sebesar nilai wajar aset tersebut pada saat penyerahan. Jika terjadi kerugian sebelum usaha dimulai yang bukan disebabkan kelalaian mudharib, maka kerugian menjadi tanggungan *shahibul maal* (BMT). Namun, jika kerugian atau penurunan nilai terjadi setelah usaha berjalan dan disebabkan kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*, maka kerugian tersebut dibebankan kepada *mudharib*. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana diterima dan mulai digunakan oleh *mudharib* untuk kegiatan usaha, misalnya membeli barang dagangan atau

membayar sewa. Jika akad mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan mudharib belum membayar kewajibannya, maka dana tersebut dicatat sebagai piutang oleh BMT dan dilakukan upaya penagihan atau musyawarah. Penghasilan usaha mudharabah diakui oleh pemilik dana hanya pada saat terjadinya pembagian nisbah sesuai realisasi hasil usaha yang dilaporkan oleh mudharib. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh mudharib diakui sebagai utang bagi hasil dalam laporan keuangan. Penyajian, investasi mudharabah disajikan oleh pemilik dana sebagai aset investasi di neraca, sementara pendapatan dari mudharabah diakui dalam laporan laba rugi sesuai realisasi usaha. Pengelola dana menyajikan dana syirkah temporer sebagai kewajiban atau ekuitas, dan bagian bagi hasil yang belum diserahkan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban. Pengungkapan dalam laporan keuangan juga belum sepenuhnya sesuai seperti, beberapa informasi penting seperti rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan sektor usaha, metode penentuan nisbah, kebijakan penilaian risiko, dan pertimbangan atas kemungkinan penurunan nilai belum diungkapkan secara lengkap di catatan atas laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan risiko atas ketidakpatuhan *mudharib* terhadap kesepakatan juga belum dijelaskan secara transparan.

BMT Assyafi'iyah berkomitmen mematuhi standar akuntansi keuangan sebagai tata kelola keuangan yang baik. Penerapan PSAK 405 ini sudah mengacu pada PSAK 405 yaitu seperti, pengakuan, pengukuran,

penyajian, tetapi pada pengungkapan terdapat ketidaksesuaian yaitu mengenai kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

3. Strategi dalam Menerapkan PSAK 405

Penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro tentunya memiliki strategi untuk minimalisir kerugian dari pembiayaan tersebut. BMT Assyafi'iyah Metro menerapkan prinsip kehati hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudhrabah yaitu dengan menganalisis kelayakan usaha anggota (*mudharib*) lalu melakukan pemeriksaan rekam jejak dan kapasitas usaha serta melakukan evaluasi risiko menyeluruh sebelum pembiayaan di berikan. Menetapkan penyisihan kerugian, BMT Assyafi'iyah Metro melakukan penilaian atas kualitas pembiayaan mudhrabah dengan mengacu korektibilitas yaitu seperti lancar pembayaran angsuran tepat waktu, kurang lancar yaitu keterlambatan pembayaran angsuran dan macet yang mengakibatkan tidak adanya pembayaran dalam jangka waktu tertentu di dalam pembiayaan mudharabah.

Strategi dalam menerapkan PSAK 405 ini juga dengan memonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap portofolio pembiayaan mudharabah degan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, pemantauan laporan keuangan yaitu menilai kinerja keuangan mudharib secara rutin, dan melakukan kunjungan lapangan untuk observasi langsung terhadap usaha mudharib. BMT menerapkan strategi yang komprehensif dalam menerapkan PSAK 405 terkait dengan penyisihan kerugian terhadap

pembiayaan mudharabah. Prinsip kehati-hatian, penilaian korektibilitas dan pengakuan dan pengukuran kerugian yang tepat serta memonitoring dan evaluasi berkala. BMT Assyafi'iyah berupaya meminimalisir risiko kerugian dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

E. Deskripsi Data Penerapan PSAK 405 dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro

PSAK 405 adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah.

1. Wawancara Dengan Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Metro

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu bapak Rio Sandi Saputra menjelaskan mengenai Apakah di BMT Assyafi'iyah Metro sudah menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah, dan kalau sudah menerapkan itu sejak kapan? Menyatakan bahwa :

“BMT Assyafi'iyah sudah menerapkan tetapi PSAK 105 yang sebelum muncul PSAK 405 yang terbaru, karena sebagian dari komitmen BMT Assyafi'iyah untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tetapi peminatnya untuk melakukan akad pembiayaan mudharabah itu pun lebih sedikit tetapi lebih banyak pembiayaan yang lainnya seperti murabahah, hiwalah, ijarah, dan musyarakah dan menerapkan PSAK 405 ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu yaitu sejak februari 2024.”⁵

⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Rio Sandi Saputra Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Metro

Penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini tidak terlepas dari beberapa tantangan yang di hadapi BMT Assyafi'iyah Metro yang bisa mengakibatkan kerugian. Hasil wawancara dari Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro mengenai tantangan dan dampak apa saja kah yang di hadapi BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 terkait akad pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa:

“jadi tantangan yang di hadapi BMT Assyafi'iyah Metro ini seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan pemantauan dan pendampingan kepada nasabah itu kurang efektif, jadi kalau anggota (nasabah) mengalami kebangkrutan dalam melakukan/menjalankan usahanya itu kan yang menanggung kerugian di bebaskan pada pemilik modal (shahibul maal) atau pihak BMT Assyafi'iyah Metro. Anggota yang melakukan akad pembiayaan mudharabah itu sebagian besar dari petani, pedagang kaki lima, sopir pedagang warung kelontong dan masih banyak lagi. Tidak semua nasabah itu mengerti pencatatan keuangan, jadi mengakibatkan pencatatan keuangannya yang kurang transparan atau akuntabilitas. jadi dengan itu harus memantau atau melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah itu pencatatan keuangan akad mudharabah itu harus detail.”⁶

Penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah standar akuntansi yang membuat laporan keuangan lebih akurat, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, kemudian apakah staff karyawan BMT Assyafi'iyah Metro memahami tentang adanya PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah. Bapak Rio Sandi Saputra menyatakan bahwa

⁶ Ibid.

“Harus memahami konsep dasar mudharabah sebagai bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha tetapi pelatihan itu setiap satu tahun sekali.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait staff karyawan harus memahami tentang PSAK 405 dan setiap satu tahun sekali melakukan pelatihan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro mengenai Apakah ada pelatihan khusus tentang PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah metro? Menyatakan bahwa :

“Sejauh ini BMT Assyafi'iyah belum ada pelatihan spesifik membahas tentang PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah.” Pelatihan yang di ikuti oleh staff umumnya masih bersifat umum dan praktik pembiayaan syariah.⁸

Berdasarkan wawancara di atas tentang pelatihan khusus PSAK 405 belum ada, tetapi masih pelatihan yang bersifat umum.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan? Menyatakan bahwa :

“Strategi yang di gunakan dalam melakukan pengawasan terhdap pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan dana yang di salurkan di gunakan sesuai dengan akad dan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

menghasilkan keuntungan yang dapat di bagi seperti memonitoring berkala terhadap usaha mudharib untuk melakukan observasi dan laporan keuangan dari mudharib secara berkala dan laporan kegiatan usaha dan strategi yang selanjutnya memberikan pendampingan menajerial serta konsultasi kepada mudharib dan melakukan evaluasi kolektibilitas dan penyesuaian risiko.”

Berdasarkan wawancara diatas Strategi yang di gunakan untuk melakukan pengawasan terhdap pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan yaitu dilakukan sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan dana yang di salurkan di gunakan sesuai dengan akad dan menghasilkan keuntungan dan memonitoring berkala kepada mudharib dan evaluasi.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam mencatat dan mengakui pembiayaan mudharabah sesuai PSAK 405? Menyatakan bahwa :

“Strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam mencatat pembiayaan mudharabah sebagai aset (piutang pembiayaan) pada saat dana di salurkan kepada mudharib sebesar jumlah dana yang di serahkan.”⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa BMT Assyafi'iyah Metro mencatat pembiayaan mudharabah sebagai aset (piutang pembiayaan) sebesar dana yang disalurkan, sebagai bentuk penerapan akuntansi syariah yang transparan dan sesuai PSAK.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana

⁹ Ibid.

strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam menyederhanakan pelaporan laba dari mudharib agar sesuai dengan kebutuhan akuntansi?.

Menyatakan bahwa :

“Mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah tidak sepenuhnya mengerti pencatatan maka dari pihak BMT Assyafi'iyah melakukan penyediaan format laporan sederhana dan melakukan edukasi dan pelatihan dan pendampingan lapangan dan penekanan pada transparansi laporan keuangan.”¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Karena mudharib belum sepenuhnya memahami pencatatan, BMT Assyafi'iyah menyediakan format laporan sederhana, serta melakukan edukasi, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pembagian hasil usaha mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba?. Menyatakan bahwa:

“Pembagian hasil usaha dalam akad mudharabah ini berdasarkan dengan keuntungan riil dan sesuai nisbah yang di sepakati. Dan untuk menjaga keadilan dan resiko bersama dalam usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib)”¹¹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pembagian hasil usaha mudharabah didasarkan pada keuntungan riil dan nisbah yang

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

disepakati, untuk menjaga keadilan dan berbagi risiko antara shahibul maal dan mudharib.

Kemudian dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Apakah dana mudharabah yang di salurkan oleh pemilik dana di akui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana?. Menyatakan bahwa:

“Ya, diakui sebagai investasi mudharabah oleh pemilik dana yang mana dana/aset sudah di serahkan kepada pihak mudharib”.¹²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa sudah di akui sebagai investasi mudharabah oleh BMT Assyafi'iyah ketika dana sudah di serahkan ke mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan? Menyatakan bahwa:

“Nilai investasi di akui sebesar kas aktual agar pengukuran investasi mudharabah yang bersifat transparan. Misalnya BMT Assyafi'iyah Metro menyalurkan dana mudharabah sebesar Rp50.000.000 Maka pengakuan di laporan keuangan misalnya yaitu pembiayaan mudharabah di ukur Rp50.000.000 dengan jumlah kas yang di serahkan”.¹³

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Berdasarkan wawancara diatas investasi mudharabah di ukur sebesar kas akrual agar lebih transparan

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Apakah investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan? Menyatakan bahwa :

*“Jika pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan barang atau aset non kas sebagai modal, maka nilai yang di gunakan untuk pengakuan adalah nilai wajar pasar. Misalnya BMT menyerahkan 1 unit motor usaha kepada nasabah dalam akad mudharabah yaitu harga perolehannya itu Rp22.000.000 dan nilai wajar saat penyerahan nya itu sebesar Rp25.000.000 maka investasi mudharabah di ukur sebesar Rp25.000.000”.*¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa investasi mudharabah menyerahkan barang atau aset non kas sebagai modal, maka nilai yang di gunakan untuk pengakuan adalah nilai wajar pasar.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha di jalankan seperti rusak, hilang yang bukan kelalaian dari pihak mudharib? Menyatakan bahwa :

*“Jika nilai investasi terjadi sebelum usaha di mulai dan bukan kesalahan mudharib maka kerugian di tanggung oleh shahibul maal atau pihak BMT Assyafi'iyah.”*¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Berdasarkan wawancara jika nilai investasi turun yang bukan kelalaian mudharib maka di tanggung oleh pihak BMT Assyafi'iyah Metro

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika investasi mudharabah sebagian hilang setelah di mulainya usaha tanpa adanya kelalaian mudharib? Menyatakan bahwa :

“Jika investasi mudharabah sebagian hilang karena faktor kebakaran, bencana alam, pencurian dan menyertakan bukti pelaporan dan tidak ada kelalaian dari mudharib maka jika setelah di mulainya usaha dan tidak ada kelalaian dari mudharib maka kerugian di tanggung oleh shahibul maal yaitu pihak BMT Assyafi'iyah Metro.”¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas investasi yang sebagian hilang bukan kelalaian mudharib maka di tanggung oleh pihak BMT Assyafi'iyah Metro.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Kapan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana? Menyatakan bahwa :

“Usaha mudharabah di anggap sudah mulai berjalan yaitu dana yang telah di terima oleh pengelola dana (mudharib) dari pemilik dana (shahibul maal), dan dana yang sudah di gunakan

¹⁶ Ibid.

dalam kegiatan usahanya misalnya sudah membeli barang dagangan dan membayar sewa tempat, memulai produksi.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas bahwa usaha mudharabah sudah mulai berjalan sejak dana telah di terima pihak mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana investasi mudharabah yang diberikan mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah? Menyatakan bahwa :

“Jika penurunan nilai pada saat barang sudah di gunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian akibat nilai tersebut menjadi beban mudharib yang di sebabkan oleh pengelola dana karena kelalaian, kesalahan,dll.”¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwa penurunan nilai barang setelah di gunakan maka menjadi beban mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika kelalaian atas kesalahan pengelola dana seperti persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi? Menyatakan bahwa :

“Jika pengelola dana melakukan kesalahan seperti persyaratan yang di tentukan maka pembiayaan tersebut tidak di setujui dari pihak BMT Assyafi'iyah, di karenakan persyaratan yang di tentukan oleh pihak pemilik dana (shahibul maal)itu adalah sangat penting dalam akad mudharabah ini seperti

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

mengungkapkan dana di luar lingkup akad, tidak melaporkan perkembangan usaha sesuai jadwal, menyimpan barang secara ceroboh hingga rusak/hilang dan tidak menjaga amanah sesuai standar yang sudah di tetapkan.”¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kelalaian dan kesalahan mudharib seperti persyaratan tidak akan di setujui dari pihak mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika kelalaian atas kesalahan pengelola dana seperti kondisi di luar kemampuan yang telah ditentukan di dalam akad? Menyatakan bahwa :

“Jika terjadi kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana (mudharib) tetapi di luar kemampuan maka mudharib harus bertanggung jawab atas amanah dan pengelolaan dana dan usaha gagal karena pandemi, banjir besar, bencana alam. Dan jika usaha gagal maka kerugian tersebut di tanggung oleh shahibul maal dan nilai investasi mengalami penurunan oleh pemilik dana serta tidak di akui sebagai piutang kepada mudharib.”²⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kelalaian dan kesalahan mudharib di luar kemampuan maka di tanggung oleh mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum di bayar oleh mudharib di akui sebagai? Menyatakan bahwa :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

“Ketika status akad mudharabah sudah berakhir sebelum jatuh tempo dan belum di bayar oleh mudharib maka dana tersebut di catat sebagai piutang dan dari pihak BMT melakukan penagihan atau musyawarah untuk penyelesaian yang menjadi kewajiban pribadi mudharib.”²¹

Berdasarkan wawancara diatas maka status akad mudharabah yang sudah berakhir dan belum di bayarkan maka di catat sebagai piutang.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan penghasilan usaha yang diakui di dalam periode terjadinya pembagian nisbah yang disepakati? Menyatakan bahwa :

“Jika investasi mudharabah melebihi dari satu periode pelaporan maka pengakuan penghasilannya hanya di lakukan pada periode saat terjadi pembagian nisbah yang di sepakati saja.”²²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa investasi mudharabah melebihi satu periode maka pengakuan penghasilan dilakukan satu kali pelaporan saja.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari mudharib? Menyatakan bahwa :

“Pengakuan hasil usaha mudharabah yaitu penghasilan di akui ketika laporan bagi hasil di sampaikan oleh mudharib dan usaha menghasilkan keuntungan dan pembagian laba di lakukan sesuai nisbah yang di sepakati dalam akad dan pengakuan penghasilan misalnya harus amanah ya kalau pembiayaan mudharabah ini seperti modal nya di serahkan januari 2025 maka laporan hasil usaha mudharib itu di terima mei 2025. Dan penyajian dalam laporan keuangan pemilik dana yaitu penghasilan usaha di akui saat menerima laporan realisasi dari mudharib.”²³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengakuan hasil usaha mudharabah yaitu penghasilan di akui ketika laporan bagi hasil di sampaikan oleh mudharib dan usaha menghasilkan keuntungan dan pembagian laba di lakukan sesuai nisbah yang di sepakati.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai bagaimana jika kerugian akibat kelalaian dari mudharib, maka di bebaskan kepada siapa? Menyatakan bahwa :

“Jika kerugian dari mudharib akibat kelalaian, penyalahgunaan amanah serta pelanggaran kesepakatan akad maka kerugian tersebut di tanggung oleh mudharib dan mudharib wajib mengganti kerugian yang di akibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan usahanya.”²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa jika kerugian akibat kelalaian mudharib maka di tanggung oleh mudharib.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana di akui sebagai apa? Menyatakan bahwa :

“Bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh mudharib itu di akui sebagai utang bagi hasil, dikarenakan setelah hasil usaha di ketahui dan pembagian nisbah di hitung maka bagian pemilik dana (shahibul maal) menjadi beban bagi pengelola dana dan jika belum di bayarkan maka di akui sebagai utang/kewajiban mudharib.”²⁵

Berdasarkan wawancaradi atas bahwa bagian hasil usaha yang belum di bayar oleh mudharib itu di akui sebagai utang bagi hasil

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pemilik modal (shahibul maal) menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan? Menyatakan bahwa :

“Investasi mudharabah oleh pemilik modal atau pihak BMT Assyafi'iyah Metro dalam menyajikan sebagai aset investasi dalam neraca dan pendapatan dari mudharabah diakui dalam laporan laba rugi dengan pengakuan keuntungan dan kerugian sesuai dengan realisasi usaha dan penyajian dalam laporan keuangan mengikuti dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap PSAK Syariah.”²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam menyajikan sebagai aset investasi dalam neraca dan pendapatan dari mudharabah diakui dalam laporan laba rugi dengan pengakuan keuntungan dan kerugian sesuai dengan realisasi usaha dan penyajian dalam laporan keuangan mengikuti dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap PSAK Syariah.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah seperti dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan? Menyatakan bahwa :

“Menyajikannya di dalam laporan keuangan yaitu di neraca dan di akui sebagai kewajiban dan ekuitas atau beban bagi hasil nya.”²⁷

Berdasarkan wawancara diatas bahwa menyajikan transaksi mudharabah seperti dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan laporan keuangan yaitu di neraca dan di akui sebagai kewajiban dan ekuitas atau beban bagi hasil nya.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah seperti bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana? Menyatakan bahwa :

²⁷ Ibid.

“Penyajian dalam transaksi mudharabah oleh pengelola dana yaitu porsi bagi hasil yang belum di bayarkan kepada pemilik dana (shahibul maal) sebagai kewajiban/ utang dalam neraca dan sebagai beban dalam laporan laba rugi.”²⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwa penyajian transaksi mudharabah yang belum di bayarkan maka di catat sebagai utang dalam neraca dan beban di laba rugi.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pemilik dana mengungkapkan terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah? Menyatakan bahwa :

“Pengungkapan transaksi mudharabah oleh pemilik dana yaitu kesepakatan utama yang di ungkapkan seperti porsi dana yaitu jumlah dana,dan pembagian hasil usaha (nisbah) yaitu di ungkapkan proporsi bagi hasil misalnya 60:40 dan aktivitas usaha mudharib yaitu jenis usaha yang di jalankan apakah seorang pedagang, jasa, pertanian dan selanjutnya yaitu jangka waktu misalnya 6 bulan atau lebih, metode penentuan keuntungan yaitu seperti apakah laba bersih atau laba kotor dan yang terakhir resiko dan jaminan.”²⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pengungkapan seperti porsi dana yaitu jumlah dana,dan pembagian hasil usaha (nisbah) yaitu di ungkapkan proporsi bagi hasil dan aktivitas usaha.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah pada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya?. Menyatakan bahwa :

“Pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam catatan atas laporan keuangan dan pemilik dana wajib mengungkapkan secara rinci jumlah investasi mudharabah agar memberikan informasi yang transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.”³⁰

Berdasarkan wawancara diatas maka Pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam catatan atas laporan keuangan dan pemilik dana wajib mengungkapkan secara rinci jumlah investasi.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai Bagaimana pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan? Menyatakan bahwa :

“Pemilik dana mengungkapkan transaksi mudharabah pada penyisihan kerugian yaitu dengan mencatat dalam laporan keuangan dan mengungkapkan penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.”³¹

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

Berdasarkan wawancara diatas maka pengungkapan transaksi mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan penyisihan kerugian yaitu dengan mencatat dalam laporan keuangan dan mengungkapkan penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

Kemudian wawancara dengan Bapak Rio Sandi Saputra selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah Metro yaitu mengenai bagaimana pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401 yaitu penyajian laporan keuangan syariah? Menyatakan bahwa :

“Pihak BMT Assyafi'iyah Metro dalam mengungkapkan transaksi mudharabah yaitu seperti jumlah dana yang di berikan, jangka waktu akad, rasio bagi hasil (nisbah), jenis usaha yang di danai, kinerja usaha dan hasil yang di peroleh, resiko dan kerugian dan status investasi.”³²

Berdasarkan wawancara diatas maka pengungkapan transaksi mudharabah terkait transaksi mudharabah yaitu seperti jumlah dana yang di berikan, jangka waktu akad, rasio bagi hasil (nisbah), jenis usaha yang di danai, kinerja usaha dan hasil yang di peroleh, resiko dan kerugian dan status investasi.

F. Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,

³² Ibid.

pengungkapan dalam transaksi mudharabah. Judul ini mengangkat isu penting dalam akuntansi syariah, yaitu bagaimana BMT Assyafi'iyah Metro menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil. Praktik dalam penerapan PSAK 405 sudah mengacu pada standar yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya sesuai dikarenakan terdapat beberapa aspek seperti pengungkapan sektor usaha seperti tidak diungkapkannya penyisihan kerugian dan aktivitas usaha yang di biayai. menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknis pendampingan dan pengawasan usaha menyebabkan kegiatan monitoring terhadap usaha nasabah tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu penting nya karena nasabah BMT Assyafi'iyah Metro yang menjalankan akad mudharabah mayoritas berasal dari kalangan masyarakat kecil seperti petani, pedagang kaki lima, sopir, dan pengusaha warung kelontong, yang umumnya belum memahami konsep akuntansi dan pencatatan laporan keuangan secara benar. Kondisi ini menimbulkan risiko pencatatan keuangan yang tidak akuntabel dan kurang transparan, sehingga berpotensi memengaruhi proses pembagian hasil dan pelaporan keuangan di BMT Assyafi'iyah Metro sebagai bentuk mitigasi atas tantangan tersebut.

BMT Assyafi'iyah Metro melakukan strategi pengawasan pembiayaan mudharabah secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring berkala terhadap kegiatan usaha *mudharib*, pengumpulan laporan keuangan dan kegiatan usaha secara rutin, serta memberikan

pendampingan dalam bentuk konsultasi manajerial kepada *mudharib*. Strategi pencatatan dan pengakuan pembiayaan mudharabah oleh BMT Assyafi'iyah Metro telah mengikuti prinsip PSAK 405, yaitu mencatat pembiayaan sebagai aset (piutang pembiayaan) sebesar dana yang disalurkan kepada *mudharib*. Pemahaman staff terhadap PSAK 405, diketahui bahwa pelatihan yang diberikan masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas PSAK 405. Pelatihan dilakukan satu kali dalam setahun, dan difokuskan pada prinsip dasar akad mudharabah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Perlunya peningkatan kualitas dan frekuensi pelatihan internal agar seluruh staff memahami dengan baik standar akuntansi syariah yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya dalam aktivitas pembiayaan. Pembagian hasil dalam akad mudharabah di BMT Assyafi'iyah Metro dilakukan berdasarkan keuntungan riil usaha yang diperoleh *mudharib*, dengan mengikuti nisbah yang telah disepakati dalam akad. Pembagian dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai prinsip keadilan dan risiko bersama, yang merupakan landasan dari pembiayaan berbasis syariah. Prinsip PSAK 405 yang menekankan transparansi, keadilan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan akad dan pelaporan keuangannya.

Analisis mengenai data laporan keuangan pembiayaan mudharabah dari tahun 2019 sampai dengan 2024 yaitu nilai pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan yang mana penurunan dari tahun 2019 sampai 2021 turun sebesar 20% dan ada kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, namun kembali menurun pada tahun 2024. Fenomena ini

menunjukkan adanya gejala penurunan minat dan performa mudharib atau potensi resiko pembiayaan mudharabah yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas strategi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Fokus utamanya adalah untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam transaksi mudharabah dan strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 terkait dengan penyisihan kerugian atas pembiayaan mudharabah. Indikator berikut untuk menganalisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro.

1. Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah proses moneter (nilai) yang di catat dalam laporan keuangan untuk suatu aset, kewajiban, pendapatan, beban dan berdasarkan pengukuran yang di tentukan. Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai pengukuran dalam laporan keuangan menyatakan bahwa, pengukuran mengenai investasi mudharabah. Wawancara yang di dapatkan bahwa penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini sangat signifikan terutama dalam akad pembiayaan mudharabah dan pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas yaitu sebesar jumlah yang di bayarkan serta pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas di ukur sebesar nilai wajar. Nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di amortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah dan jika nilai wajar lebih rendah maka selisihnya di akui

sebagai kerugian. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menggambarkan nilai wajar dan resiko pengembalian dana dalam transaksi mudharabah yang berlandaskan syariah.

Hasil wawancara mendalam dengan, Bapak Rio Sandi Saputra selaku Pimpinan Cabang BMT Assyaf'iyah Metro terkait pengukuran PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah dapat di simpulkan bahwa pengukuran atas investasi mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro telah mengacu prinsip-prinsip yang selaras dengan ketentuan PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah. Pengakuan investasi di lakukan sejak dana atau aset di serahkan kepada mudharib sebagai pengelola dana, dalam praktiknya, jika modal di serahkan dalam bentuk kas, maka pengukuran di lakukan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat penyerahan.

BMT Assyafi'iyah menerapkan prinsip kehati hatian dalam menghadapi potensi penurunan nilai investasi. Penurunan terjadi setelah usaha di jalankan dan bukan karena kesalahan dari pihak mudharib, maka kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dana (*shahibul maal*), namun jika penurunan nilai investasi terjadi setelah usaha berjalan dan di sebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung kerugian tersebut sepenuhnya. Apabila kerugian terjadi karena kondisi di luar kendali (*force majeure*) tanpa kelalaian dari *mudharib*, maka kerugian itu tidak di bebaskan kepada

mudharib, melainkan di tanggung oleh BMT Assyafi'iyah Metro sebagai pemilik modalnya.

Tabel 4.6
Pengukuran Kesesuaian dengan PSAK 405

Praktik hasil wawancara	Sesuai/tidak sesuai	Penjelasan PSAK 405
investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar kas aktual (misalnya Rp50.000.000).	Sesuai	PSAK 405: investasi mudharabah dalam kas diukur sebesar kas aktual.
Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.	Sesuai	PSAK 405: investasi non kas diukur pada nilai wajar saat penyerahan
Penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai (tanpa kelalaian mudharib) ditanggung oleh shahibul maal.	Sesuai	PSAK 405: risiko modal ada di pihak shahibul maal
Kerugian akibat kelalaian mudharib menjadi tanggung jawab mudharib.	Sesuai	PSAK 405: mudharib wajib mengganti kerugian akibat kelalaian/pelanggaran

2. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses pencatatan suatu aset, liabilitas, pendapatan, beban yang memiliki nilai atau biaya yang dapat di ukur. Pengakuan awal usaha mudharabah di lakukan ketika dana telah di gunakan oleh pengelola dana (*mudharib*) untuk kegiatan usaha produktifnya. Pendekatan berbasis aktivitas riil bukan hanya

berdasarkan waktu serah terima dana. Pendapatan dari mudharabah di akui berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari pengelola dana (*mudharib*) yang telah dilakukan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang di sepakati dalam akad. Pendapatan di akui secara akrual namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip islami dan transparansi ketika keuntungan usaha sudah terealisasi dan di buktikan melalui laporan keuangan dari pengelola dana (*mudharib*). Akad berakhir dan dana belum di kembalikan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*) maka BMT Assyafi'iyah Metro mencatat dana tersebut sebagai piutang, dan apabila bagian bagi hasil belum di bayarkan maka di akui sebagai utang bagi hasil oleh mudharib.

Tabel 4.7

Pengakuan Kesesuaian dengan PSAK 405

Praktik hasil wawancara	Sesuai/tidak sesuai	Penjelasan PSAK 405
Dana mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah oleh pemilik dana saat penyerahan kas/aset	Sesuai	PSAK 405: pengakuan investasi mudharabah oleh shahibul maal dilakukan saat penyerahan kas/aset non kas
Investasi mudharabah diakui sebagai piutang jika akad berakhir sebelum jatuh tempo & belum dibayar	Sesuai	PSAK 405: hak atas dana menjadi piutang kepada mudharib
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh mudharib diakui sebagai utang bagi hasil	Sesuai	PSAK 405: bagian laba shahibul maal menjadi kewajiban mudharib sampai dibayarkan

Pendapatan mudharabah diakui saat menerima laporan bagi hasil	Sebagian sesuai, sebagian tidak	PSAK 405 mendukung metode akrual jika estimasi andal; diakui secara periodik, tidak hanya saat laporan diterima
---	---------------------------------	---

3. Penyajian

Penyajian adalah mengelompokkan pos-pos keuangan dalam laporan keuangan, seperti neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, agar mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan membedakan posisi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Sebagai *shahibul maal*, BMT Assyafi'iyah Metro menyajikan dana mudharabah sebagai aset investasi pada neraca, dan penghasilan dari mudharabah dicatat pada laporan laba rugi sesuai dengan prinsip akrual atas dasar realisasi. Pengelola usaha (*mudharib*) mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer pada sisi kewajiban, serta mencatat utang bagi hasil yang belum dibayarkan sebagai beban dan kewajiban dalam laporan keuangan.

Tabel 4.8

Penyajian Kesesuaian dengan PSAK 405

Praktik hasil wawancara	Sesuai/tidak sesuai	Penjelasan PSAK 405
Pemilik modal menyajikan investasi mudharabah sebagai aset investasi di neraca	Sesuai	PSAK 405: investasi disajikan sebagai aset investasi

Pendapatan mudharabah disajikan di laporan laba rugi	Sesuai	PSAK 405 & PSAK 101
Pengelola dana menyajikan dana syirkah temporer di neraca sebagai kewajiban	Sesuai	PSAK 405: dana syirkah temporer disajikan sebagai kewajiban
Porsi bagi hasil yang belum dibayar disajikan sebagai utang (kewajiban)	Sesuai	PSAK 405: bagian laba shahibul maal yang belum dibayar menjadi kewajiban mudharib
Penyajian harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah	Sesuai	PSAK 405 & PSAK 101

4. Pengungkapan

Pengungkapan adalah penyampaian informasi tambahan yang relevan dan material dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) guna memberikan penjelasan yang lebih rinci atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Jawaban yang diberikan oleh informan menjelaskan bahwa dalam hasil yang didapat dari indikator pengungkapan dalam pencatatan laporan keuangan yaitu, Pengungkapan informasi mudharabah dalam laporan keuangan dilakukan secara rinci, meliputi jumlah investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu akad, jenis usaha yang dibiayai, metode perhitungan laba (laba kotor atau bersih), risiko usaha, serta status dari investasi. BMT Assyafi'iyah Metro juga mencatat penyisihan kerugian investasi selama periode berjalan, yang mencerminkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi dan

penyampaian informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan.

Tabel 4.9
Pengungkapan Kesesuaian dengan PSAK 405

Praktik hasil Wawancara	Sesuai/tidak Sesuai	Penjelasan PSAK 405
Menyajikan rincian jumlah pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan secara terpisah dan jelas	Sesuai	PSAK 405 mengharuskan penyajian secara terpisah agar informasi lebih transparan dan relevan
Nisbah bagi hasil disepakati di awal akad	Sesuai	PSAK 405 mewajibkan adanya kesepakatan nisbah yang adil dan rasional di awal perjanjian
Tidak dijelaskan jenis usaha yang dibiayai	Tidak Sesuai	Pengungkapan sektor usaha penerima pembiayaan mudharabah untuk transparansi risiko
Tidak dijelaskan metode perhitungan laba (kotor atau bersih)	Tidak Sesuai	PSAK mengharuskan pengungkapan metode pembagian laba agar tidak menimbulkan kesalahpahaman
Tidak diungkapkan penyisihan kerugian secara rinci	Tidak Sesuai	PSAK mewajibkan pencatatan dan pengungkapan cadangan kerugian secara wajar dan terukur
Bagi hasil diakui saat diterima	Sesuai	PSAK mengatur agar pendapatan diakui secara akrual berdasarkan realisasi usaha

5. Strategi

Strategi adalah serangkaian langkah, pendekatan, atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan secara sistematis untuk mencapai tujuan

tertentu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk dalam penerapan standar akuntansi. Berdasarkan wawancara dengan melihat kejelasan dan kedalaman dan relevansi jawaban diukur tingkat kesesuaian dengan jawaban terhadap indikator strategi yang ditetapkan BMT Assyafi'iyah Metro dalam menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada penyisihan kerugian atas pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasilnya adalah strategi pencatatan dan pengakuan pembiayaan mudharabah oleh BMT Assyafi'iyah Metro telah mengikuti prinsip PSAK 405, yaitu mencatat pembiayaan sebagai aset (piutang pembiayaan) sebesar dana yang disalurkan kepada pengelola dana (*mudharib*).

BMT Assyafi'iyah Metro menunjukkan bahwa, telah mengimplementasikan pendekatan akuntansi berbasis prinsip kehati-hatian dan pencatatan yang akurat sejak awal transaksi. Keterbatasan kemampuan pengelola dana (*mudharib*) cara untuk mengatassinya dalam menyusun laporan keuangan, BMT Assyafi'iyah Metro menyediakan format laporan sederhana yang mudah dipahami dan digunakan oleh nasabah, disertai dengan edukasi, pelatihan, dan pendampingan secara langsung di lapangan. Upaya strategis ini dalam menjaga kualitas pelaporan usaha serta membangun budaya transparansi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah pada BMT Assyafi'iyah Metro, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BMT Assyafi'iyah dalam praktik penerapan PSAK 405 sudah mengacu pada standar yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya sesuai dikarenakan terdapat beberapa aspek. Penerapan PSAK 405 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajiannya sudah sesuai aturan tetapi pada pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 405.

BMT Assyafi'iyah menerapkan strategi pencatatan pembiayaan mudharabah sebagai aset sesuai PSAK 405, dengan pengakuan investasi berdasarkan nilai kas atau nilai wajar. Pengawasan dilakukan melalui monitoring rutin, pendampingan, evaluasi risiko, dan edukasi nasabah. Laporan usaha disederhanakan dan pelatihan akuntansi dasar diberikan untuk mendukung pelaporan keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa saran dan harapan akan ada hasil yang lebih baik terkait Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro yaitu:

1. Bagi BMT Assyafi'iyah Metro dapat meningkatkan penerapan PSAK 405 secara menyeluruh dan perlu menyusun yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan agar menjaga kesehatan keuangan lembaga. Penguatan pengawasan seperti monitoring dan evaluasi usaha secara berkala atas kinerja usaha mitra nasabah untuk mencegah kerugian. Perlunya untuk mengadakan pelatihan khusus bagi karyawan BMT Assyafi'iyah Metro untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai penerapan PSAK 405 dan prinsip akuntansi syariah serta perlu berkordinasi dengan bagian pembiayaan untuk pengambilan keputusan.
2. Bagi penelitian selanjutnya perlu memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada BMT Assyafi'iyah Metro, tetapi juga BMT lain atau lembaga keuangan syariah sejenis, agar diperoleh gambaran penerapan PSAK 405 yang lebih menyeluruh.
3. Bagi mudharib Lebih disiplin mencatat laporan usaha, aktif mengikuti pendampingan BMT, menjaga amanah, dan melaporkan perkembangan usaha secara rutin dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur, Dela Sartika Ayu, Ahmad Qadri, and Nurul Hidayah. "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Syariah: Implikasi dan Implementasi di Indonesia." 2025,
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. "LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," Oktober 2020.
- Ambarwati, Puji, Machdum Bachtiar, and Eneng Muslihah. "Pengertian Pemimpin, Manajer, Kepemimpinan, Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Serta Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Lembaga Pendidikan | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan." Accessed May 5, 2025.
- Aminarti, Natria, and Rayyan Firdaus. "Implementasi Akuntansi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Keuangan Modern." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (November 15, 2024):
- Ati, Novita. "Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik." *SUSTAINABLE* 3, no. 1 (May 29, 2023)
- . "Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik." *SUSTAINABLE* 3, no. 1 (May 29, 2023)
- "Buku Metode Penelitian Kualitatif.Abdul Fattah." Accessed June 16, 2025.
- "BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAH, M.HUM.Pdf." Accessed June 16, 2025.
- Farizi, Salman, and Risma Aulia. "Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (March 26, 2025)
- Hasbiyah, Wiwik, R.Mohd.Zamzami, Zaldy Suhatman, Purnama Putra, Rosa Lesmana, Khoiruunisa Azzahra, Aida Sari, Nuzul Inas Nabila, and Khotimatus Sa'diyah. "SEMINAR AKUNTANSI SYARIAH." *IDEA Research and Publication* 1, no. 1 (March 1, 2024)

Hertina, Dede, Ervina Waty, Putu Riesty Masdiantini, Ahmad Nukman Ginanjar, Agusdiwana Suarni, and Tjandra Wasesa. *BUKU AJAR AKUNTANSI PENGANTAR*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hidayah, Nadiyah Rizqa, Arin Setiyowati, and Fatkur Huda. “Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh Bprs Mandiri Mitra Sukses Gresik Di Desa Ngemboh Gresik.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (November 3, 2024)

Indonesia, Ikatan Akuntan. “PSAK Umum.” Accessed May 22, 2025.

Ismailiyya, Nathisa, and Shella Septiani. “AKUNTANSI MUDHOROBAN BERDASARKAN PSAK 105.” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2025).

Khikmatin, Alvi, and Putri Setianingsih. “Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia.” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 5, 2021)

Lestary, Dini, and Risatri Hayatunisa. “Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudarabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan.” *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management* 2, no. 1 (January 31, 2024):

Manik, Ida Ayu Putu Imanuelita, Eddy Iskandar, and Malesa Anan. “PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS PADA CV. MANDIRI PRATAMA SEJAHTERA.” *Worksheet : Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (June 23, 2023)

Masnoni, Masnoni, Loso Judijanto, Maria O. V. Moi, Rafrini Amyulianthy, Rina Yulastuty Asmara, Syukriy Abdullah, Christine Dewi Nainggolan, et al. *Teori Akuntansi : Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Mayanti, Hilda, M. Harisa Pamerangi, and Akbar Syam. “Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teller Pada Pelayanan Nasabah Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone.” *Jurnal Bisnis Digital Dan Entrepreneur (BISENTER)* 2, no. 2 (September 6, 2024): 207–12.

Mulya, Khas sukma, Annisa Fitri Anggraeni, Annisa Hakim Z, Ni Luh Putu Anom Pancawati, Sri Amalia Edy, Rd Amar Muslih, Herlina Ilyas, et al.

Buku Ajar Dasar Ilmu Akuntansi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Musa, Putri, Herlina Ilyas, and Sari Fatimah Mus. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOING CONCERN JAJANAN LOKAL MANDAR DI KABUPATEN MAJENE." *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (JSAB)* 7, no. 2 (May 1, 2025).

Nasihin, Ihsan, Loso Judijanto, Andi Abriani, Smita Catur Sudyantara, and Emi Rahmawati. *Standar Akuntansi Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ningsih, Desti Gustia. "PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG CABANG LUBUK BUAYA,"

Notoatmojo, M. Iqbal, and Rizka Ariyanti. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 105 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT ISTIQLAL KOTA PEKALONGAN." *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 5, no. 1 (May 31, 2022)

Nurjanah, Nunung, and Nurya Sindi Purnama. "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia,"

Octaviani, Irma, and Annisa Fithria. "THE IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARD (PSAK 405) FOR MUDHARABAH FINANCING: A STUDY ON BPD DIY SYARIAH" 4, no. 1 (2025).

Pandoyo, Moh Sofyan. *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*, 2014.

"Perubahan_Penomoran_PSAK_ISAK_dalam_SAK_Indonesia.Pdf," n.d.

Putra, Dwi Andika, and Muhammad Arfan. "ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 105 AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (August 1,

- Qomar, Moh Nurul. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (January 29, 2019)
- Sagala, Mustofa Kamal Ahmad, and Nurlaila Nurlaila. "Analisis Literatur Atas Peran Akuntansi Syariah Dalam Pengungkapan Transparansi Dan Tanggung Jawab Sosial Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (January 9, 2025)
- Said, Marhani, hardiyanti tahir, Zainal. "Marketing Funding Strategy in Increasing the Number of Customers at Bank BNI Syariah Parepare | BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah." Institut Agama Islam Negeri Parepare, November 6, 2022.
- Setiawan, M. Asri. "Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019).
- Sholihin, Muhammad Rijalus. "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)." *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 2 (October 1, 2020)
- "Simp. Ceria Pintar - BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL," January 21, 2022.
- Siregar, Ofrahaza, Tuti Anggraini, and Arnida Wahyuni Lubis. "Analisis Penerapan PSAK 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan." *Jurnal Iqtisaduna*, June 30, 2024,
- Siti Nurmala Sari, Sissah Sissah, and Efni Anita. "TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA SUKA DAMAI KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI." *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1, no. 3 (August 7, 2024)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2022, n.d.
- Sunardi, Nardi. "Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)." *Jurnal*

SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) 3, no. 2 (January 26, 2020)

“Visi Dan Misi - BMT ASSYAFI’IYAH BERKAH NASIONAL,” February 9, 2018. <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/visi-dan-misi-2/>.

Yunitasari, Dewi Erma, and Sofiah. “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (March 8, 2025)

Zen, Muhamad. “Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah.” 2024 Volume 6(2), 2024

Zunaidi, Arif, Sri Anugrah Natalina, and Risa Rahmah. “PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTANSI PSAK 105 DAN PSAK 106 DI ERA NEW NORMAL.” *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (August 1, 2022)

Zuraidah, Alfi. “ANALISIS PSAK 105 – PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI SURABAYA” 9 (2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2864/In.28.3/D.1/TL.00/12/2024

Metro, 6 Desember 2024

Lampiran : -

Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,

Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak., CA., A-CPA (Dosen Pembimbing Skripsi)

Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Rani
NPM : 2103030032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Psak Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Assyafiyah Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan $\pm$ 1/6 bagian
 - b. Isi $\pm$ 2/3 bagian
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH METRO
WAWANCARA

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara di lakukan terhadap guna memperoleh informasi terkait Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam transaksi mudharabah dan strategi yang di gunakan dalam menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah.
2. Pendahuluan, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan serta meminta izin untuk melakukan rekaman wawancara yang di perlukan.
3. Peneliti merekam dan mencatat serta mendeskripsikan hasil wawancara selama penelitian berlangsung
4. Menutup dengan sopan santun dan mengucapkan terimakasih

B. IDENTITAS

Informan :

Hari/Tanggal :

Alamat ;

C. Wawancara Kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Metro

1. Apakah di BMT Assyafiiyah sudah menerapkan PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah, dan kalau sudah menerapkan itu sejak kapan?

Jawaban: Sudah menerapkan standar akuntansi PSAK 405 dan sebelum ada 405 juga BMT sudah menerapkan akuntansi mudharabah yaitu PSAK 105 yang sebelum muncul PSAK 405 yang terbaru, karena sebagian dari komitmen BMT Assyafi'iyah untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tetapi peminatnya untuk

melakukan akad pembiayaan mudharabah itu pun lebih sedikit tetapi lebih banyak pembiayaan yang lainnya seperti murabahah, hiwalah, ijarah, dan musyarakah BMT Assyafi'iyah menerapkan PSAK 405 ini sejak satu tahun yang lalu tepatnya pada bulan Februari.

2. Tantangan dan dampak apa saja yang di hadapi dalam melakukan penerapan PSAK 405 pada akad pembiayaan mudharabah?

Jawaban: jadi tantangan yang di hadapi BMT Assyafi'iyah Metro ini seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan pemantauan dan pendampingan kepada nasabah itu kurang efektif, jadi kalau anggota (nasabah) mengalami kebangkrutan dalam melakukan/menjalankan usahanya itu kan yang menanggung kerugian di bebaskan pada pemilik modal (shahibul maal) atau pihak BMT Assyafi'iyah Metro. Anggota yang melakukan akad pembiayaan mudharabah itu sebagian besar dari petani, pedagang kaki lima, sopir pedagang warung kelontong dan masih banyak lagi. Tidak semua nasabah itu mengerti pencatatan keuangan, jadi mengakibatkan pencatatan keuangannya yang kurang transparan atau akuntabilitas. jadi dengan itu harus memantau atau melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah itu pencatatan keuangan akad mudharabah itu harus detail.

3. Apakah staff karyawan memahami tentang adanya PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ?

Jawaban: ya harus di tuntut untuk memahami konsep dasar mudharabah sebagai bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal karena karyawan ini berhadapan langsung dengan anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah dan tetapi untuk pelatihan karyawan itu setiap satu tahun sekali diadakan

4. Apakah ada pelatihan khusus tentang PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah ini?

Jawaban: Sejauh ini BMT Assyafi'iyah belum ada pelatihan spesifik membahas tentang PSAK 405 dalam akad pembiayaan mudharabah. Pelatihan

yang di ikuti oleh staff umumnya masih bersifat umum dan praktik pembiayaan syariah saja

5. Bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan?

Jawaban: Strategi yang di gunakan dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah yang sedang berjalan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan dana yang di salurkan di gunakan sesuai dengan akad dan menghasilkan keuntungan yang dapat di bagi seperti memonitoring berkala terhadap usaha mudharib untuk melakukan observasi dan laporan keuangan dari mudharib secara berkala dan laporan kegiatan usaha dan strategi yang selanjutnya memberikan pendampingan menajerial serta konsultasi kepada mudharib dan melakukan evaluasi kolektibilitas dan penyesuaian risiko

6. Bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam mencatat dan mengakui pembiayaan mudharabah sesuai PSAK 405?

Jawaban: Strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam mencatat pembiayaan mudharabah sebagai aset (piutang pembiayaan) pada saat dana di salurkan kepada mudharib sebesar jumlah dana yang di serahkan.

7. Bagaimana strategi BMT Assyafi'iyah Metro dalam menyederhanakan pelaporan laba dari mudharib agar sesuai dengan kebutuhan akuntansi?

Jawaban: Mudharib yang melakukan pembiayaan mudharabah tidak sepenuhnya mengerti pencatatan maka dari pihak BMT Assyafi'iyah melakukan penyediaan format laporan sederhana dan melakukan edukasi dan pelatihan dan pendampingan lapangan dan penekanan pada transparansi laporan keuangan karna pembiayaan mudharabah ininsangat sulit di terapkan jika anggota tidak amanah dalam melakukan pembiayaan.

8. Bagaimana pembagian hasil usaha mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba?

DOKUMENTASI

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Dokumentasi di laksanakan kepada pimpinan cabang, marketing dan nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah guna untuk memperoleh hasil informasi yang di butuhkan dalam penelitian.
2. Informasi yang di peroleh sangat membantu guna sebagai bahan bukti yang akan memperkuat hasil dari penelitian

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Atika Eusi Tania,
M.Acc.,Ak.,CA.,A-CPA
NIP. 199205022019032021

Metro, 31 Mei 2025
Mahasiswa Ybs



Rani
NPM. 2103030032

OUTLINE

ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFT'IIYAH METRO

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSEJUTUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akuntansi Syariah
 - 1. Pengertian Akuntansi Syariah

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405

1. PSAK 405

- a. Pengakuan
- b. Pengukuran
- c. Penyajian
- d. Pengungkapan

C. Akad Pembiayaan Mudharabah

- 1. Pengertian Mudharabah
- 2. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
- 3. Jenis-Jenis Mudharabah
- 4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

- 1. Jenis Penelitian
- 2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

- 1. Data Primer
- 2. Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Wawancara
- 2. Dokumentasi

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

- 1. Triangulasi
- 2. Member Checking

E. Teknik Analisis Data

- 1. Pengumpulan Data
- 2. Reduksi Data
- 3. Interpretasi Data
- 4. Penyusunan Temuan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Metro

1. Sejarah dan Perkembangan BMT Assyafi'iyah Metro
2. Visi Misi BMT Assyafi'iyah Metro
 - a. Visi
 - b. Misi
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Metro
 - a. Manajer
 - b. Marketing
 - c. Teller

B. Produk Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah

1. Produk Simpanan BMT Assyafi'iyah
2. Produk Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Metro

C. Kinerja Pada BMT Assyafi'iyah Metro

1. Pertumbuhan Aset
2. Jumlah Nasabah dan Laporan Keuangan Mudharabah

D. Portofolio Pembiayaan

E. Penerapan PSAK pada Akad Pembiayaan Mudharabah

1. Proses Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah
2. Kesesuaian dengan PSAK 405
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. Tantangan dalam Penerapan PSAK 405
5. Strategi dalam Menerapkan PSAK 405

F. Deskripsi Data Penerapan PSAK 405 dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro

1. Wawancara Dengan Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Metro
2. Wawancara Dengan Marketing BMT Assyafi'iyah Metro
3. Wawancara Dengan Nasabah yang Menggunakan Akad Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah Metro

G. Persepsi Karyawan dan Nasabah

H. Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah
Pada BMT Assyafi'iyah Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc.Ak.,CA.,A-CPA
NIP. 199220502201903221

Metro, 14 Juni 2025

Penulis



Rani
NPM. 2103030032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0703/In.28/J/TL.01/05/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ASSYAFI'YAH
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu PIMPINAN BMT ASSYAFI'YAH METRO berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : RANI
NPM : [2103030032](#)
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT
ASSYAFI'YAH METRO

untuk melakukan prasurvey di BMT ASSYAFI'YAH METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu PIMPINAN BMT ASSYAFI'YAH METRO untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Mei 2025
Ketua Jurusan,



Atika Lusi Tania
SE.,M.Acc.,Ak.,CA.
NIP [19920502 201903 2 021](#)



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No. 26/THKDK 7.2/1999

SURAT BALASAN PRA SURVEY

Metro, 8 Mei 2025

KANTOR PUSAT :

Jl. Jend. Sudman No 09
Kolagajah Timur
Kec. Kolagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5103 189
Fax. 0725 5103 199

Nomor : 10/BMT ABN/PRASURVEY/V/2025
Lampiran :
Perihal : *Surat Persetujuan Prasurvey*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN METRO

Schubungan dengan Permohonan Prasurvey yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa
IAIN Metro Lampung atas nama:

Nama : RANI

NPM : 2103030032

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah
Pada BMT Assyafi'iyah Metro

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan
prasurvey dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Metro


RIO SANDI SAPUTRA


KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MEJANI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUWAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUCU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

Nomor : B-1274/In.28/D.1/TL.00/06/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafiiyah BN Kota
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1275/In.28/D.1/TL.01/06/2025, tanggal 19 Juni 2025 atas nama saudara:

Nama : RANI
NPM : [2103030032](#)
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Assyafiiyah BN Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafiiyah BN Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFIIYAH METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Juni 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP [19790422 200604 2 002](#)



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL**

BADAN HUKUM No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Jl. Jend. Sudirman No. 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah

Telp. (0725) 5100189 Fax. 0725 5100199



No : 015/027/BMT-ASSY/XII/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Izin Research / Penelitian**

**Kepada Yth,
Dekan Fakultas,Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN METRO di-
Tempat**

Assalammualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat yang kami terima dari **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
Pada Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Permohonan Izin Untuk Mengadakan Research/Penelitian
Mahasiswa atas nama :

Nama : RANI
NPM : 2103030032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul skripsi : Analilis Pencraapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada
BMT Assyafi'iyah Metro

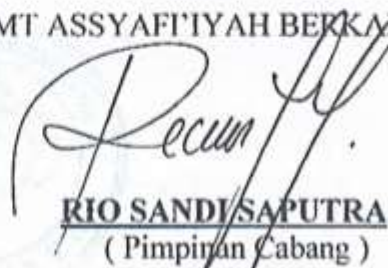
Dengan ini kami mengizinkan mahasiswi yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian di
KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BN Cabang METRO

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

METRO, 04 Juli 2025

KSPPS BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL


RIO SANDI SAPUTRA
(Pimpinan Cabang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-445/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RANI
NPM : 2103030032
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103030032.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aar. Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Rani
NPM : 2103030032
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penerapan PSAK 405 Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan Score 21%.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2025
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak.,CA.,A-CPA
NIP.199205022019032021

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin , 6 Desember 2024	Mengkonfirmasi bahwa sk penetapan dosen pembimbing skripsi dan buat Bab I	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tanja, M. Acc., Ak., CA., A-CPA

NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani

NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA :RANI

NPM :2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2	Jum'at , 7 Februari 2025	1. PSAK di tulis dalam judul 2. Kata hubung di awali huruf kecil 3. Motto sebaiknya cari sumber berdasarkan tokoh terkenal, hadist,atau al Qur'an . cantumkan motto lebih dari 1 4. Halaman persembahan untuk keluarga saja, di awal di tambahkan paragraf pembuka dan di akhir di tambahkan satu paragraf penutup 5. Tulisan di luruskan dengan paragraf di atas nya 6. Cantumkan data tentang pertumbuhan lembaga keuangan syariah, cari di internet sajikan dalam grafik yang di buat sendiri 7. Selanjutnya jelaskan lembaga keuangan syariah terdiri atas apa saja , misalnya BMT,BPRS,dll 8. Jelaskan pengertian yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah seperti BPRS,BMT apa saja transaksinya, menggunakan PSAK apa saja 9. Sajikan data mengenai pembiayaan mudharabah,dalam bentuk angka baik di sajikan dalam grafik atau tabel 10. Awal kalimat menggunakan huruf besar	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani
NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM :2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	19 februari 2025	1. Nama PSAK nya berubah 405 karena itu standar akuntansi, cantumkan PSAK 105 dan perubahannya yang 405 2. Di lanjutkan sampai metode penelitian	

Dosen Pembimbing


Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa


Rani
NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM :2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4	Selasa , 11 Maret 2025	1. Motto tidak hanya terjemahannya, namun cantumkan ayat al- Qur'annya 2. Di halaman persembahan di tulis proposal skripsi 3. Tabelnya di jelaskan itu data apa ? sumbernya dari mana? Apa makna dari informasi dalam tabel tersebut 4. Awal kalimat huruf besar 5. Jelaskan secara singkat dalam bentuk paragraf bukan penomoran. Di latar belakang tidak ada sub penomoran, semua berbentuk paragraf dan jadikan hanya 2 paragraf saja 6. Tabel 1 data laporan pendapatan bagi hasil BMT Assyafi'iyah. Setiap tabel dan garfik di periksa harus ada judul dan sumbernya 7. Tidak ada identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif 8. Tidak ada batasan masalah dalam penelitian kualitatif 9. Rumusan masalah di ganti dengan pertanyaan penelitian 10. Perhatikan spasi 11. Tabel di berikan judul di atasnya 12. Tidak ada hipotesis dalam penelitian kualitatif 13. Metode penelitian di sesuaikan dengan pedoman penyusunan proposal skripsi IAIN Metro	

		11. Perhatikan spasi 12. Perhatikan awal paragraf, konsisten gunakan tab menjorok ke kanan untuk semua awal paragraf 13. Tidak ada titik pada akhir kalimat 14. Identifikasi masalah bukan berupa pertanyaan,tapi semua masalah yang ada dalam latar belakang dalam bentuk paragraf 15. Batasan masalah awali dengan paragraf pembuka setelah batasan masalah sebelum 1,2,3,dst 16. Rumusan masalah\ 17. Sajikan penelitian relevan dalam bentuk tabel, nomor judul,penulis,tahun,metode ,hasil,perbedaan dengan penelitian ini 18. PSAK 105 tentang mudharabah berubah menjadi PSAK 405 berlaku januari 2025 19. Perhatikan spasi ,titik,koma	
--	--	---	--

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani
NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	18 maret 2025	1. Penelitian metode kualitatif maka di sesuaikan formatnya 2. Setiap tabel dan grafik di periksa harus ada judul dan sumbernya 3. Jangan ada sub kalimat dalam latar belakang ,di ubah menjadi paragraf	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani
NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

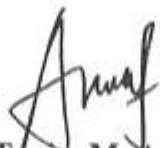
NPM :2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
6	Selasa, 15 April 2025	1. Sesuaikan secara keseluruhan dengan format proposal skripsi kualitatif 2. Format penulisan cover dan halaman depan di sesuaikan kembali dengan pedoman atau proposal skripsi yang telah ada sebelumnya 3. Semua istilah asing huruf miring, bahasa arab,bahasa inggris dan bahasa yang lain 4. Observasi di hapuskan 5. Tulisan masih terdapat kesalahan,tidak semua spasi itu 2, ada beberapa hal yang spasinya 1, atau 1,5	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa




Atika Lusi Tania, M. Acc.,Ak.,CA.,A-CPA

Rani

NIP. 199205022019032021

NPM. 2103030032

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM : 2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
8	Senin, 20 April 2025	1. Untuk huruf di daftar pustaka nya di ubah ke jenis times new roman	
9	Kamis, 1 Mei 2025	Acc Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI
NPM :2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16 juni 2025	1. Bimbingan Bab IV dan V 2. Metode penelitiannya referensinya di ganti dengan Buku 3. Spasi nya 4. Awal kalimat tidak boleh dari 5. Huruf depan harus besar 6. Kesimpulan pada bab V di buat masing masing indikator pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta strategi.	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI
NPM : 2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12 juni 2025	Bimbingan APD	

Dosen Pembimbing



Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa



Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI
NPM : 2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	2 juni 2025	Bimbingan Alat Pengumpul Data (APD) Ace APD	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI
NPM :2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16 juni 2025	1. Bimbingan Bab IV dan V 2. Metode penelitiannya referensinya di ganti dengan Buku 3. Spasi nya 4. Awal kalimat tidak boleh dari 5. Huruf depan harus besar 6. Kesimpulan pada bab V di buat masing masing indikator pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta strategi.	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI
NPM :2103030032

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17 juni 2025	1. Footnote jika sama di ganti dengan ibid 2. Perhatikan huruf kecil dan besar 3. Dari, dalam tidak boleh di awal kalimat 4. Dengan itu huruf kecil 5. Perhatikan spasi 6. Saran jika cuma satu tidak perlu pakai nomor	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tanja, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Rani
NPM. 2103030032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: @metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RANI

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS

NPM :2103030032

Semester/TA : VIII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	18/6/2025	Ace Ujian Munasqayah	

Dosen Pembimbing

Atika Lusi Tania, M. Acc., Ak., CA., A-CPA
NIP. 199205022019032021

Mahasiswa

Rani
NPM. 2103030032

DOKUMENTASI



*Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Rio Sandi Saputra Selaku
Pimpinan Cabang BMT
Assyafi'iyah Metro.*



*Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Muntarul Aziz Selaku
Marketing BMT Assyafi'iyah
Metro.*



*Dokumentasi wawancara
dengan Ibu Wati Selaku Nasabah
BMT Assyafi'iyah Metro.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rani dan di lahirkan di Lampung tengah pada tanggal 20 Agustus 2002, yang merupakan anak dua dari pasangan Bapak Mariyono dan Ibu Supriyati. Pendidikan peneliti yaitu dari Taman Kanak-Kanak Simpang Agung dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan Dasar di SD N 3 Simpang Agung, Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2015. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP N 1 Seputih Agung, Lampung

Tengah dan lulus pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA N 1 Seputih Agung dan lulus pada tahun 2021. Selanjut nya peneliti melanjutkan pendidikan strata satu dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung di mulai dari semester satu yaitu tahun ajaran 2021/2022.